

LAPORAN TAHUN KEDUA  
"STRENGTHENING INDONESIA NATIONAL MECHANISM TO ENHANCE STATE  
EFFECTIVENESS IN PROMOTING WOMEN'S RIGHT AND GENDER EQUALITY"

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINTS WOMEN  
NOVEMBER 2009-FEBRUARI 2011



## DAFTAR ISI

Daftar isi .....	i
Bagian Pertama : PENDAHULUAN .....	1
Bagian Kedua: KONTEKS .....	3
Bagian Ketiga : PROGRAM DAN CAPAIAN .....	5
Bagian Keempat : PERNYATAAN KEUANGAN .....	23
Bagian Kelima: HAMBATAN PROGRAM .....	24
Bagian Keenam : RENCANA TINDAK LANJUT .....	25
Bagian Ketujuh : PEMBELAJARAN PROGRAM .....	26
Daftar Lampiran .....	27
1. Ringkasan capaian tahun pertama .....	28
2. Laporan substansi dan Rekomendasi Kebijakan Konferensi Nasional tentang Hukum dan Penghukuman .....	31
3. Kertas Posisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	52
4. Ringkasan Eksekutif Eksternal Evaluasi .....	68
5. Laporan Keuangan .....	71



## 16-day campaign anti-violence against women

**I**s an international campaign that began intensified in Indonesia since 2001. campaign began on 25 November, international day against violence against women, to 10 december, human rght day. The campaign aims to mobilize public support to eradicate all forms of violence against women and other gender-based human rights violations.

In the period of 25 November to 10 December, there were several international commemorations:

- 25 November : the anti-Violance Againts Women day
- 1 December : the aids day
- 2 December : international day for the eradication of slavery
- 3 December : international day for difable
- 5 December : international day for volunteers
- 6 December : no zero tolerance for Violance Againts Women day
- 10 December : human rights day

In Indonesia, the celebration of 16-day campaign anti violence against women also engage with the international day for migrant workers, 18 des.



## Themes and target

The theme and focus of the campaign in 2010 is sexual violence: identify and handle. Sexual violence is one of the important issues and also the most complicated in the map of violence against women. In the national portrait, sexual violence is always be the largest portion of all form of violence against women. The Komnas Perempuan's 2009 annual report on Violence Against Women, for example shows that in domestic violence and personal relationships that reached 95% or 136.849 cases, as many as 48.68% of whom were sexually violated.

A strong documentation and information base, education and public awareness, along with advocacy for law construction that ensure justice and based on the perspective that sexual violence is a human right violation become the intended target in an effort to fulfill the rights of women victims to truth, justice and recovery. Including changes in public attitudes toward women victims of sexual violence, the stigmatization to become a source of strength of community-based handling case efforts.

## Bagian Pertama

# PENDAHULUAN

Laporan ini merupakan laporan tahun kedua program *Strengthening Indonesia's National Mechanism to Enhance State Effectiveness in Promoting Women's Right and Gender Equality*. Program kerjasama antara Komnas Perempuan dan AusAID (*Australian Agency for International Development*), dimulai sejak Februari 2009, untuk mendorong mekanisme nasional dan mendorong Negara untuk melakukan penguatan penegakan HAM perempuan serta mewujudkan keadilan jender. Secara spesifik, pelaporan program pada seri laporan tahun kedua mencakup periode program Februari 2010 sampai Februari 2011.

Keluaran (*output*) program secara keseluruhan selama periode tahun kedua, hampir seluruhnya tercapai. 71% output pada tahun kedua telah tercapai, yang prosesnya masih harus dilanjutkan pada tahun ketiga. Pencapaian output dilakukan sebagaimana tertuang dalam proposal dan rencana kerja. Dengan beberapa capaian penting yaitu:

1. Penyelenggaraan Konferensi Nasional Hukum dan Penghukuman. Program ini digagas oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) dan Program Studi Kajian Wanita program Pascasarjana Universitas Indonesia (selanjutnya disebut kajian Wanita UI). Program pengetahuan dari perempuan dilatarbelakangi kesadaran mengenai lemahnya institusionalisasi kerja-kerja untuk dan dari perempuan di berbagai tingkatan dan sektor berbeda, misalnya dengan berkembangnya wacana pengaturan masyarakat yang mengarah pada aspek moralitas, semakin melemahnya toleransi keberagaman dalam masyarakat, munculnya stigma terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan berbagai hal lainnya yang berpotensi meminggirkan perempuan serta kelompok minoritas. Contoh-contoh tersebut dapat mengakibatkan rendahnya penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia serta penyelewengan kekuasaan.

Dengan latar belakang demikian, ada kebutuhan mendesak untuk melahirkan dan memastikan penguatan jangka panjang pelembagaan “Pengetahuan dari Perempuan”. Penguatan tersebut ditempuh dengan memperluas dan mengintensifkan keterlibatan berbagai Akademisi, pemimpin dan perempuan pembela HAM, serta praktisi lainnya untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi ataupun memberikan sanksi dalam pemantapan nilai-nilai dan perilaku dalam hukum keluarga, di sekolah, hubungan kerja, relasi antar kelompok maupun dalam kebijakan dan hukum formal. Konferensi Pengetahuan dari Perempuan ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memperluas pemahaman dan pemaknaan mengenai perempuan, dari praktik di lapangan, mendiskusikan pemahaman dan pemikiran baru mengenai hukum yang mengintegrasikan dimensi feminin, untuk memastikan perlindungan, keadilan dan dijunjung tingginya martabat dan hak-hak asasi manusia (*hasil dan tindak lanjut, dapat mendalam dilihat halaman 9*). Konferensi dilaksanakan pada Minggu, 28 November 2010 hingga Rabu 1 Desember 2010 di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia Kampus Depok.

2. Penyikapan Komnas Perempuan terhadap Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*). Dari sejumlah pendokumentasian yang dilakukan Komnas Perempuan baik di wilayah konflik (Aceh, Poso, Maluku, Papua), maupun dalam peristiwa yang di indikasi

kuat adalah pelanggaran HAM (peristiwa '65 dan Kerusuhan Mei 1998), bisa disimpulkan pentingnya Komnas Perempuan untuk memberikan respon pada Reformasi Sektor Keamanan. Kepentingan ini lebih pada adanya temuan lapangan yang menunjukkan meningkatnya kerentanan situasi perempuan ketika harus berhadapan dengan aparat keamanan pada situasi dan wilayah yang sudah disebutkan di atas. Temuan tersebut antara lain: kekerasan seksual yang disebabkan serangan antar kelompok, pembunuhan sewenang-wenang terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan sehubungan dengan aparat dan kebijakan keamanan (perkosaan dan percobaan perkosaan), eksploitasi seksual, pembebanan kerja tambahan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan di pengungsian, tata cara penanganan kasus serta reviktimisasi bagi perempuan. Penyikapan ini diawali dengan mendalami pengetahuan tentang Reformasi Sektor Keamanan yang hasil pendalamannya disajikan dalam laporan ini.

3. Penyusunan hasil pemantauan pekerja migran bersama dengan Komnas HAM, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Laporan *Jakarta Process*. Dengan berbagai kendala koordinasi akhirnya proses pemantauan bisa dilaksanakan dan kemudian dibuat laporannya bersama. Laporan ini merupakan salah satu capaian penting bagaimana dua Institusi HAM yang ada di Indonesia bekerja sama untuk menghasilkan sebuah laporan bersama. Laporan masih dalam proses finalisasi, namun isi penting dalam laporan tersebut akan di paparkan secara singkat dalam laporan ini.
4. Evaluasi kelembagaan, dengan melibatkan evaluasi eksternal kembali dilakukan oleh Komnas Perempuan. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan disetiap 3 – 4 tahun sekali. Evaluasi kali ini lebih terfokus pada pada peran dan fungsi Komnas Perempuan sebagai salah satu institusi HAM nasional, proses ini berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dari konsep awal dikembangkan. Hasil dari proses ini menjadi masukan yang cukup penting bagi penguatan status kelembagaan Komnas Perempuan.



## Let's speak the truth

**I**t is a movement which invite every citizen of the nation to open up on history of Indonesia from the narrative of the women victims. The aim is to mobilize support for efforts to restore the women victims rights and to ensure similar human rights violations will not occur again to the generation next.

KP's Various findings from the case of May 98, 65, Aceh, Poso, Ambon, Manggarai to papua, showing repeated sexual violence and form a distinctive pattern experienced by women in conflict situations. Sexual harassment, threats and acts of rape in its various forms of sexual exploitation, trafficking in persons for sexual exploitation and sexual slavery are a cases number recorded by kp.



## Bagian Kedua

### KONTEKS

Sepanjang tahun 2010 Setidaknya ada 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 384 lembaga penyedia layanan sepanjang pada tahun 2010. Jumlah terbanyak adalah kasus di ranah personal, yaitu sebanyak lebih dari 96% kasus yang ditangani atau 101.128 kasus. Di ranah publik, Komnas Perempuan mencatat 3.530 kasus. Sisanya, yaitu sebanyak 445 kasus terjadi di ranah negara. Total jumlah yang ditangani tahun 2010 memang lebih sedikit dibandingkan data tahun lalu, yaitu sebanyak 143.586 kasus.

Situasi ini tidak bisa serta merta diartikan bahwa jumlah dan intensitas kekerasan terhadap perempuan menurun. Sebaliknya, diamati bahwa tahun 2010 seolah menjadi titik kembali perempuan hidup dalam cengkaman terror. Salah satu hal yang mendasari pengamatan itu adalah data-data yang ada hanyalah puncak dari gunung es persoalan kekerasan terhadap perempuan. Sulitnya korban mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya, rasa malu maupun trauma yang mendera, keterbatasan mengakses layanan yang tersedia menjadi alasan bagi lebih banyak lagi perempuan korban kekerasan untuk tidak melaporkan kasusnya.

Dari data yang berhasil dihimpun, di ranah personal, kasus kekerasan terhadap istri masih yang paling banyak, yaitu lebih 97% atau sebanyak 98.577 kasus dari 101.128 kasus. Selebihnya, terdapat 1.299 kasus kekerasan dalam pacaran dan 600 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Di ranah publik, hampir setengah atau sebanyak 1.751 dari 3.530 kasus adalah kekerasan seksual, antara lain dalam tindak perkosaan, percobaan perkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Sementara itu, di ranah negara, jumlah terdata pada tahun 2010 sebanyak 445 kasus adalah sebuah kenaikan yang sangat besar, yaitu sebanyak 8 kali lipat dibandingkan data tercatat pada tahun 2009 yang hanya berjumlah 54 kasus. Hampir 89%, atau 395 dari 445 kasus, adalah perempuan korban pengusiran di Jakarta. Penting untuk dicatat bahkan 10 dari kekerasan di ranah negara dilakukan atas nama agama dan moralitas, yaitu terkait kasus pembakaran mesjid, penghentian kegiatan keagamaan dan korban trafficking yang dijerat dengan UU Pornografi.

Hasil pantauan Komnas Perempuan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa tubuh dan identitas diri perempuan terus menerus menjadi target kekerasan. Di sisi lain, kapasitas penyelenggara negara untuk melakukan penanganan justru berkurang. Bahkan buruknya, ada sejumlah peristiwa yang menunjukkan penyelenggara negara enggan mengambil sikap dan ada pula yang justru memperparah keadaan. Hal ini sungguh menguncang rasa aman perempuan,. Ancaman perkosaan, pelecehan seksual dan serangan seksual lainnya dihadapi oleh perempuan Ahmadiyah saat serangan berlangsung; kriminalisasi perempuan akibat keberadaan kebijakan yang diskriminatif atas nama agama dan moralitas dimana perempuan dijadikan tersangka pelanggar hukum karena gerak tubuhnya, cara ia berbusana dan mobilitasnya di ruang dan waktu yang dinilai tidak wajar bagi perempuan serta karena memiliki relasi sosial dengan lawan jenis; penyebaran kebencian dan diskriminatif serta kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat; diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran yang berlarut-larut di seluruh tahapan migrasi; kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak dari rangkaian konflik di Papua, dan berbagai bentuk kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM adalah sejumlah hal yang dipantau oleh Komnas Perempuan.

Mengamati perjalanan penanganan kekerasan terhadap perempuan selama masa reformasi, tahun 2010 seolah menjadi titik kembali perempuan hidup dalam teror. Reformasi dimulai

dalam situasi teror pasca Tragedi Mei 1998 dimana sejumlah perempuan Tionghoa menjadi sasaran serangan seksual di tengah kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Selanjutnya, pada lima tahun pertama reformasi, kita menyaksikan perempuan mengalami teror berkepanjangan akibat konflik di berbagai wilayah Indonesia. Teror itu tidak terbatas di ruang publik, tetapi juga menyelinap hingga ruang hidup perempuan yang paling personal. Banyaknya jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah secercah harapan perlindungan diberikan negara lewat UU tentang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004 adalah bukti sunyi dari situasi ini. Patut dicatat bahwa antara tahun 2004 hingga 2006 lahir berbagai macam peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan. Namun, fase harapan ini terlalu singkat. Sejak tahun 2007 hingga kini, penyikapan Negara berjalan lamban atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang datang bertubi-tubi, terus mengepungnya tanpa penyelesaian berarti. Di tengah berkembangnya kekerasan atas nama dan moralitas dimana tubuh perempuan sebagai simbol kesucian komunitasnya dan sikap negara yang mengambang pada berbagai isu kekerasan terhadap perempuan, tak pelak lagi perempuan merasakan cengkraman teror dalam kehidupannya.

Penegakan hukum kepada setiap pelaku kekerasan, secara individual maupun organisasional, dan langkah tegas nyata untuk perlindungan hak-hak konstitusional warga negara tanpa kecuali, adalah sangat penting untuk memulihkan rasa aman perempuan. Langkah tersebut adalah sebagian dari rekomendasi Komnas Perempuan, termasuk perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk dengan memperbaiki system pengawasan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, serta perlindungan bagi pembela HAM.



## The 'Pundi Perempuan' campaign

**I**s a forum of solidarity from the public funds for women victims of violence. Funds intended for the victim assistance and safe houses, support the recovery of women victims and their families, and support women human right 's defender's access to health. Since 2003 women have been distribute the support for 38 women crisi centre in 21 provinces, 2 associations of women victims and one women human right's defender.

Women who are victims of sexual violence tend not to report to the authorities. In addition to its level of reliance on legal system, victims who want to report was not necessarily get justice. Not to mention the stigmatization by society to be borne by the victim during and after the legal process. While the number of women victims who experienced sexual violation continue to rise and in need of special assistance which also includes providing a safe house. Sexual violence is also one of vulnerability faced by women human rights defenders. For that reason Pundi Perempuan available for the guarantee of protection and enforcement of their whose rights are violated.

More information about the campaign can be download at [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id).



## Bagian Ketiga

### PROGRAM DAN CAPAIAN

#### 3.1 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Program

Program “Strengthening Indonesia’s National Mechanism to Enhance State Effectiveness in Promoting Women’s Right and Gender Equality”, secara umum telah mendukung 2 pencapaian Rencana Strategis Komnas Perempuan yaitu:

**Tujuan Umum 1**, (dari tujuan strategis kedua Komnas Perempuan) yaitu:

Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi berlapis, termasuk perempuan miskin, perempuan migran, perempuan dalam prostitusi, perempuan adat, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan minoritas seksual dan agama, serta pembela hak asasi perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

**Tujuan khusus 1**, adalah:

untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan dan keahlian dalam masalah kekerasan terhadap perempuan pada kelompok dan lembaga strategis.

**Tujuan Umum 2**, (dari tujuan strategis kelima Komnas Perempuan) yaitu:

Kokohnya Komnas Perempuan sebagai salah satu institusi nasional Hak Asasi Manusia (National Human Rights Institution) yang independen, efektif, terpercaya, partisipatif, dan akuntabel di tingkat nasional, regional dan internasional.

**Tujuan khusus 2**, adalah:

meningkatkan kapasitas manajerial dan pengembangan institusi Komnas Perempuan

**Tujuan Khusus 3**, yaitu:

memperjelas status hukum Komnas Perempuan dan hubungannya dengan lembaga administrasi dan keuangan pemerintah agar mendapatkan dukungan yang lebih substantif dan berkesinambungan dari pemerintah Indonesia

**Tujuan Khusus 4**, yaitu:

untuk meningkatkan kapasitas Komnas perempuan dalam mempengaruhi kebijakan yang relevan terkait dengan hak-hak perempuan

**Tujuan Khusus 5**, yaitu:

meningkatkan akses publik Komnas Perempuan dan Unit Pengelolaan Manajemen (PMU).

#### 3.2 Capaian Program Komnas Perempuan Tahun Kedua

Dalam tahun kedua, program Komnas Perempuan telah dilakukan dengan pencapaian sebagaimana uraian berikut.

**Tujuan khusus 1: untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan dan keahlian dalam masalah kekerasan terhadap perempuan pada kelompok dan lembaga strategis.**

**Output 1.1: Modul Pelatihan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) bagi para Aparat Penegak Hukum di Lingkungan Peradilan Umum**

Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum yang telah dihasilkan di tahun pertama program ini. Buku tersebut telah disosialisasikan kepada kalangan Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat), Pemerintah, dan Kelompok/Organisasi Masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia, seperti: wilayah Indonesia bagian Barat (Jakarta), wilayah Indonesia bagian Tengah (Kalimantan Barat/Pontianak) dan wilayah Indonesia bagian Timur (Bali). Proses ini bersamaan dengan upaya penyusunan modul yang kemudian disempurnakan menjadi modul yang diharapkan bisa diaplikasikan di lingkungan peradilan umum termasuk para advokat.



Gambar 1. (Pelatihan Aparat Penegak Hukum di Pontianak)

Adapun isi modul ini terdiri dari 5 bagian yaitu (1) pengenalan gender , (2) Hak Asasi Perempuan dan Hukum, (3) Kebijakan terkait Kekerasan Terhadap Perempuan, (4) Moot court agar para Aparat Penegak Hukum lebih memahami bahwa penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan berbeda dengan penanganan kasus kriminal lainnya, (5) mengukur kekuatan dan kelemahan masing-masing institusi. Metode yang digunakan dalam modul ini adalah metode partisipatif dan pada saat uji coba respon peserta positif karena dilihat metode yang tertuang dalam modul dianggap membantu peserta memahami materi pelatihan dan partisipatif . Saat ini modul dalam proses penyelesaian akhir.

Mengenai proses monitoring dan evaluasi terhadap pendistribusian dari buku-buku referensi belum terbangun sistemnya. Tetapi, pada dasarnya pendistribusian dari buku-buku referensi telah tersampaikan secara baik kepada masing-masing instansi penegak hukum dan pemerintah. Dan diharapkan isi dari buku referensi tersebut dapat menjadi acuan pembahasan bagi para pihak yang terkait, khususnya dalam melakukan upaya penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pembangunan system monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas buku referensi ini masih akan disusun bersama institusi penegak hukum yang sudah terlibat. Hal tersebut untuk mempertimbangkan karakter atau budaya dari masing-masing instansi yang terkait.

Dalam poses penyelesaian modul tersebut, Komnas Perempuan juga telah melakukan serangkaian lobby dan audiensi dengan Institusi penegak hukum, untuk pengintegrasian kurikulum yang berperspektif jender. Hasil dari berbagai lobby tersebut, Kepolisian dan Kejaksaan telah menyatakan secara lisan sepakat untuk mengintegrasikan kurikulum tentang HAM dan jender di lingkungan lembaga pendidikan institusinya. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam MoU yang sedang dalam proses penandatanganan. Mengenai Pemantauan tentang Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum, akan dilakukan di tahun 2012.

## **Output 1.2.: Dokumen Kebijakan tentang reformasi Sektor Keamanan yang Mengintegrasikan perspektif HAM dan jender**

Reformasi sektor keamanan yang telah dikembangkan pemerintah di tingkat nasional selama lebih dari 10 tahun, menjadi informasi yang selama ini terputus ditingkat pusat ke daerah, maupun dari pihak negara ke masyarakat. Sebagian besar dari mitra Komnas Perempuan yang banyak menemukan dan menangani kasus kekerasan di wilayah konflik seperti Aceh, Poso, Ambon dan Papua tidak mendapatkan sosialisasi mengenai reformasi sektor keamanan ini. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari dialog mengenai reformasi sektor keamanan, tahun ketiga akan ada kerjasama antara mitra dan Komnas Perempuan untuk mematangkan pengembangan reformasi sektor keamanan yang mengintegrasikan perspektif HAM dan Jender.

Dokumen penyikapan Komnas Perempuan terhadap kebijakan tentang reformasi sektor keamanan dan HAM perempuan selama konflik bersenjata baru mencapai pengembangan konsep awal. Pengembangan konsep ini mendapat masukan dari organisasi masyarakat sipil, yang mengkonsentrasikan diri sejak awal terhadap reformasi sektor keamanan, seperti KontraS, Imparsial, IDSPS (Institute for Defense Security and Peace Studies), ICTJ (International for Defense Security and Peace), UNODC (United Nations Office for Drugs and Crime, beberapa ahli reformasi sektor keamanan, perwakilan personal dari TNI dan POLRI, serta para mitra Komnas Perempuan di beberapa wilayah bersenjata di Indonesia.

Konsep awal tersebut masih memerlukan penajaman dan pembahasan lebih lanjut terkait batasan ranah atau wilayah reformasi sektor keamanan itu sendiri. Sejauh ini, data pengaduan yang dimiliki dan datang melaporkan ke Komnas Perempuan belum mencakup data-data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan terkait sektor keamanan secara keseluruhan (meliputi wilayah militeristik dan non-militeristik seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik). Data tentang kekerasan terhadap perempuan dalam sektor keamanan, terkonsentrasi pada data-data tentang kekerasan terhadap perempuan dalam sektor di wilayah konflik bersenjata (Aceh, Poso, Ambon dan Papua), serta beberapa kasus perempuan korban kekerasan dalam konflik sosial lainnya, termasuk diantaranya agama, yakni kasus Ahmadiyah dan kasus-kasus implementasi Perda Syariah di beberapa wilayah Indonesia serta kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan oleh pejabat publik.


Berikut adalah sejumlah masukan dari stake holder Komnas Perempuan melalui serangkaian Focus Group Discussion dan Seminar nasional, yang penting dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen yang dimaksud.

1. Usulan secara umum
  - a. Reformasi sektor keamanan sebuah keniscayaan dengan mengintegrasikan jender kedalamnya
  - b. Reformasi sector keamanan tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan hak korban yaitu pengungkapan kebenaran, keadilan dan reparasi/pemulihan
2. Usulan terkait dengan Strategi Reformasi Sektor Keamanan
  - a. SKB bersama antara Komisi HAM dengan sector keamanan dan pertahanan tentang penyusunan dan implementasi SOP penugasan di wilayah konflik (monitoring, pembekalan sistem keamanan dan operasi)
  - b. Adanya forum komunikasi HAM dan kekerasan terhadap perempuan di tingkat propinsi
  - c. Penguatan mekanisme adat yang berperspektif perempuan
  - d. Memperkuat distribusi informasi hingga ke tingkat daerah
  - e. Memeriksa mandate masing-masing institusi pelaku reformasi sector keamanan dengan memperhatikan aspek *human security*,

- f. Mengintervensi pendidikan militer, polisi, hakim, jaksa dengan konsep HAM dan Jender
  - g. KP menyuarakan ke masyarakat luas tentang situasi daerah
  - h. Menyasar ke semua lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif)
3. Usulan terkait substansi Reformasi Sektor Keamanan
- a. Rumusan tentang ancaman keamanan dan pertahanan berbasis pengalaman perempuan
  - b. Redefinisi keamanan
  - c. Redefinisi korban
  - d. Memperhatikan keberagaman etnis
  - e. Memperhatikan kelompok-kelompok seperti LGBTIQ
  - f. Pendekatan kepulauan dan kontinen
  - g. Penjabaran lebih luas terkait dengan pelaku tidak hanya TNI, polisi, tetapi juga petugas keamanan seperti hansip, Babinsa, WH, Satpam dan Korporasi
  - h. Menggarisbawahi kriminalisasi pada pembela HAM dan pekerja kemanusiaan
  - i. Pembagian tugas militer dan polisi yang tidak merugikan masyarakat
  - j. Membedakan pelanggaran kode etik dan pelanggaran HAM

### Output 1.3: Pengetahuan dari perempuan, Konferensi ‘hukum dan penghukuman

Pengetahuan dari Perempuan’ berbicara mengenai pengetahuan dari dan tentang perempuan (*knowledge from, knowledge of, knowledge about women*) untuk melengkapi pengetahuan dalam dunia kehidupan manusia yang berisikan 50% perempuan. Pengetahuan dari perempuan ini perlu diteliti secara khusus, agar dapat ditemukan cara yang paling optimal dan efektif dalam menghadirkan sinergi perempuan dan laki-laki.



Gambar 2. Booklet Konferensi Hukum & Penghukuman, 28 Nop – 1 Des 2010

Salah satu program penting dari ‘Pengetahuan dari Perempuan’ adalah melaksanakan konferensi nasional secara periodik dan berkelanjutan untuk 3 tahun sekali, dengan mengambil tema-tema spesifik tertentu. Konferensi I mengambil tema ‘Hukum dan Penghukuman’, dilaksanakan pada Minggu, 28 November 2010 hingga Rabu, 1 Desember 2010 di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia Kampus Depok. Diselenggarakan atas kerjasama Komnas Perempuan dengan Pusat Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia.

Tema ‘Hukum dan Penghukuman’ diambil mengingat situasi kompleks yang saat ini dialami bersama oleh bangsa terkait hukum dan penghukuman. Era pasca Orde Baru memberikan ruang-ruang baru demokratisasi, otonomi daerah dan perubahan-perubahan lain ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, ada kecenderungan dari pengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang sangat rumit dengan menyederhanakannya pada persoalan moralitas

dan pengaturan moral. Semuanya langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap makin kuatnya pengotak-kotakan dalam masyarakat, sekaligus banyak menyangkut perempuan dan konstruksi gender dalam ranah privat, publik maupun kebijakan.

Program dalam konferensi mencakup sesi pembukaan dengan pembicara kunci, 5 sesi pleno dengan pembicara undangan, serta 20 sesi paralel dengan panelis yang mengirimkan abstrak dan abstraknya lolos seleksi. Ada 145 abstrak yang dikirimkan, dan dari jumlah itu, 74 abstrak diterima untuk dipresentasikan. Ada pula tambahan sesi khusus 'Reformasi sektor keamanan' dan beberapa presentasi di sesi paralel dari pembicara yang diundang secara khusus untuk melengkapi gambaran topik spesifik yang diajukan. Total ada 85 presentasi pada sesi paralel.

Peserta Konferensi ini secara keseluruhan adalah 272 orang, yaitu 43 peserta laki-laki dan 229 peserta perempuan. Sebaran asal wilayah peserta, 38% dari Jabodetabek dan sisanya sebanyak 62% dari berbagai daerah di Indonesia. Rincian tersebut yaitu;

Tabel 1. Daftar Peserta Konferensi Hukum dan Penghukuman Berdasarkan Sebaran Wilayah

No	Daerah Asal	Jumlah
(1)	Jawa	18 panelis
(2)	Sumatra	10 panelis
(3)	Kalimantan	1 panelis
(4)	Sulawesi	3 panelis
(5)	Bali	2 panelis
(6)	Indonesia Timur ( NTT, Maluku, Papua)	7 panelis
(7)	Lainnya (Mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri, yaitu di Inggris, Amerika Serikat, Jepang dan Kanada).	4 panelis

Dari keseluruhan peserta, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar merepresentasi universitas/pendidikan tinggi (pengajar, mahasiswa, peneliti), yakni sekitar 55%, serta mereka yang merepresentasi LSM lokal dan nasional (sekitar 45%). Sangat sedikit yang mewakili birokrasi, LSM internasional dan juga lembaga donor.

Beberapa temuan penting dari konferensi ini adalah sebagai berikut.

- (1) Pendokumentasian data oleh berbagai pihak dalam berbagai isu di berbagai lokasi masih sangat lemah,
- (2) Kajian Interdisiplin termasuk dan utamanya Kajian Gender tidak atau belum memperoleh tempat memadai dalam sistem pendidikan,
- (3) Hukum masih memerlukan banyak sekali pembenahan dari sisi substansi, struktur dan budaya hukumnya. Bias gender dari produk hukum dan penegak hukum berdampak pada kurangnya keadilan bagi perempuan,
- (4) Harmonisasi produk hukum masih lemah, misalnya dengan antusiasme otonomi dan mengatur diri sendiri melalui keluarnya berbagai Peraturan Daerah, yang tidak mengikuti aturan hukum yang lebih tinggi,
- (5) Pembelajaran dari teori-teori psikologi menyimpulkan bahwa hukum dalam bentuk penghukuman dan kekerasan hanya menuai bentuk-bentuk perilaku baru yang negatif,
- (6) Meski UU P-KDRT telah cukup lama disahkan, di banyak daerah belum banyak dikenal dan dipahami, jadi penyelesaian lebih banyak dengan hukum adat. Implementasi UU P-KDRT juga belum memberikan penyelesaian sesuai kebutuhan, karena hanya fokus pada pidana penjara.

Komitmen kedepan, Peserta Konferensi 'Hukum dan Penghukuman' mendeklarasikan 'Forum Pengetahuan Dari Perempuan' yang akan menjalankan kerja-kerja membangun pengetahuan dari perempuan, dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, demi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan terciptanya keadilan gender di Indonesia. Forum ini akan melakukan berbagai aktivitas untuk pertama-tama, menguatkan sinergi pekerja lapangan dan akademisi, serta di tahapan berikutnya, menguatkan sinergi dari semua pihak yang berkecimpung dalam isu perempuan dan gender termasuk dengan jajaran pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Salah satu kegiatan yang perlu segera dilakukan adalah pembukuan hasil konferensi I secara tematik, misalnya seri keluarga Islam, gender dan lingkungan, perempuan pekerja kemanusiaan dan lain sebagainya. Peluncuran buku dan diskusi dapat dilaksanakan berantai bekerjasama dengan berbagai lembaga dan atau individu yang telah masuk dalam Forum Pengetahuan Dari Perempuan. (*lihat lampiran 2*).

Hasil temuan dalam program ini, telah ditindaklanjuti dan sebagian lain menjadi program Komnas Perempuan. Hal yang sudah dilakukan misalnya pembahasan UU P-KDRT dan meningkatkan kapasitas mitra lokal dalam hal pendokumentasian. Negoisasi dan proses integrasi kurikulum HAM berbasis gender juga menjadi salah satu fokus Komnas Perempuan tahun 2011 serta dilakukannya pemetaan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari berbagai program, menjadi catatan bagi Komnas Perempuan sebagai pengembangan program selanjutnya maupun sebagai bahan advokasi dan lobby dengan listas pemangku kepentingan. Perlu di catat bahwa tindak lanjut kegiatan ini akan menjadi tanggung jawab bersama antara Komnas Perempuan dengan Pusat Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, sehingga memang dipikirkan untuk membangun kerjasama yang lebih intensif diantara kedua lembaga.

#### **Output 1.4: Pemberian Beasiswa bagi Perempuan Pembela HAM untuk berpartisipasi dalam Konferensi Nasional tentang Hukum dan penghukuman**

Uji coba awal pemberian dukungan kepada para perempuan pembela HAM (Women Human Right Defender /WHRD) adalah dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Konferensi Hukum dan Penghukuman, WHRD yang di dorong untuk mengikuti kegiatan ini datang dari berbagai tempat di Indonesia, dan mereka hadir dalam konferensi sebagai panelis dan peserta aktif.

Melalui forum konferensi ini, mereka bisa saling berbagi pengetahuan dan strategi pendampingan. Selain itu, masing-masing peserta juga dapat menggali pengalaman dengan panelis dan peserta lainnya termasuk dengan akademisi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan lembaga masing-masing. Dengan forum ini, selain memberikan manfaat dalam peningkatan kapasitas mengenai HAM Perempuan dan jender, pemimpin dan pembela HAM perempuan memperoleh kekayaan pengetahuan dalam mengembangkan advokasi dan strategi dalam pendampingan.

Melalui Konferensi Hukum dan Penghukuman ini telah diberikan beasiswa kepada perempuan pembela HAM sebanyak kurang lebih 100 orang perempuan sebagai peserta dan 70 orang sebagai panelis.

Konsep pemberian beasiswa ini, sebelumnya telah direncanakan pelaksanaannya dengan menggandeng IIEF, sebagai sebuah lembaga yang berpengalaman dalam mengelola program beasiswa, dengan melakukan pemetaan kebutuhan akan peningkatan kapasitas bagi para aktivis. Pemetaan ini berangkat dari hasil kuesioner yang diisi oleh 94 orang responden dari seluruh Indonesia. Dari pemetaan tersebut Dari pemetaan, diidentifikasi ada 3 program beasiswa yang dibutuhkan oleh perempuan pembela HAM, yaitu:

1. **Pelatihan jangka pendek**, bisa dilakukan di dalam dan luar negeri, berupa kursus singkat, lokakarya, forum dengan desain yang sesuai dengan kebutuhan.. Juga tidak akan memakan waktu yang cukup panjang bagi mereka yang punya tanggung jawab besar pada keberlanjutan organisasinya.
2. **Pendidikan formal** dengan gelar kesarjanaan. Perlu program beasiswa berdasarkan peran dan fungsi di masyarakat, bukan semata karena prestasi akademik.
3. **Program magang**. Program disesuaikan dengan kebutuhan, diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri, engan waktu yang relatif singkat, dengan lembaga tempat magang yang memiliki visi dan misi yang lebih kurang-lebih sama dengan organisasi asal mereka yang magang.

Dalam perkembangannya, kerjasama yang dibangun dengan IIEF ini memerlukan kerjasama lagi dengan lembaga pemberi dana (donor), karena sebetulnya fungsi IIEF sendiri tidak mempunyai fungsi untuk memberikan dana bantuan studi, namun adalah sebagai lembaga mengelola beasiswa. Dengan kondisi semacam ini, pada bulan Januari 2011 Komnas Perempuan mulai mengidentifikasi lembaga donor yang memungkinkan untuk mendukung kerjasama dalam pemberian beasiswa bagi WHRD. Salah satunya yang akan dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah akan mengajak kerjasama dengan “The Women’s Human Rights Education Institute”. Informasi mengenai institusi ini bisa dibuka di alamat berikut : [www.learnwhr.org](http://www.learnwhr.org); [info@learnwhr.org](mailto:info@learnwhr.org).

#### **Output 1.5 Laporan Versi Bahasa Inggris ”Integrative Report on Violence Against Women in 40 Years of Armed Conflicts In Indonesia”**

Tingginya permintaan berbagai lembaga untuk bisa ikut membaca Laporan “Kita Bersikap” termasuk jaringan internasional Komnas Perempuan, maka di putuskan untuk membuat versi bahasa Inggris dari laporan tersebut. Sulitnya menemukan tenaga penterjemah yang menguasai konteks dengan kemampuan bahasa Inggris yang memadai, membuat sampai laporan ini dibuat proses penterjemahan masih berlangsung . Laporan integratif versi bahasa Inggris akan dicetak dan dipublikasikan pada tahun ketiga. Publikasi laporannya integratif dalam versi bahasa Inggris ini akan diunggah di *website* Komnas Perempuan dan akan dicetak dengan jumlah terbatas. Hasil ini selanjutnya akan didiseminasikan kepada para mitra Komnas Perempuan baik di level nasional maupun internasional, yang akan melibatkan beberapa institusi pendidikan di mancanegara.



#### **Output 1.6: Catatan Tahunan Komnas Perempuan**

Pengolahan dan analisis Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2011 adalah data yang berasal dari 384 lembaga layanan di seluruh Indonesia. Judul CATAHU Komnas Perempuan 2011 adalah: “Teror dan Kekerasan terhadap perempuan: Hilangnya Kendali Negara” untuk menggambarkan semakin menurunnya peran serta Negara dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dalam berbagai konteks kekerasan. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Negara juga merujuk pada hal tersebut. CATAHU Komnas Perempuan diluncurkan setiap tanggal 7 Maret setiap tahunnya, sekaligus untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Dengan tersedianya data mengenai

kekerasan terhadap perempuan ini, dapat memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dan analisa mengenai terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Data mengenai CATAHU ini telah dikutip dalam Laporan Amnesty International, sebagaimana dalam link berikut: <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/013/2010/en/e0a63801-83d1-46b6-bc37-7cde2aa74daa/asa210132010en.pdf>.

Selain itu, lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup sering menggunakan data CATAHU dalam dokumen mereka.

Beberapa kesimpulan Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2011 adalah:

1. Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik maupun tokoh masyarakat terus berlangsung, dan terus terjadi impunitas kepada pelaku. Bentuk kekerasan dilakukan secara lebih terbuka melalui pernyataan-pernyataan di media massa. Belum ada mekanisme meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, baik mekanisme HAM, Hukum maupun administrasi. Sehingga tidak ada ruang bagi korban untuk berhadapan dari kekerasan yang dialaminya. Korban terus mengalami pembiaran, pengingkaran dan eksploitasi.
2. Pembenahan perangkat perlindungan hukum KDRT terus dikembangkan dengan lahirnya SPM, sebagai turunan dari UUPKDRT. Namun pembenahan perangkat perlindungan lainnya baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalami stagnan, bahkan kemunduran. Terutama di area perlindungan korban perempuan berdasarkan moralitas dan politik identitas, seperti hasil uji materi UU Pornografi dan UU Nomor 1/PNPS/1965, serta semakin membesarnya jumlah Perda-perda diskriminatif seperti yang telah dilaporkan Komnas Perempuan tahun lalu.
3. Bentuk dan pola pelanggaran HAM terhadap pekerja migran, terutama perempuan, terus berulang, sementara pola penanganan yang diambil negara tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan sistem perlindungan dan penempatan pekerja migran.
4. Perempuan Papua telah menjadi korban kekerasan dan diskriminasi berlapis selama bertahun-tahun tanpa ada perlindungan dan penanganan kasus demi pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan secara sistematis yang seharusnya dilakukan oleh Negara.
5. Negara masih belum mengakui adanya Perempuan Pembela HAM dengan bentuk dan pola kerentanan yang khas. Negara juga belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Perempuan Pembela HAM.

Dalam rangka memaksimalkan dan memantapkan instrumen CATAHU, telah dilakukan dua kali Workshop Instrumen CATAHU di dua wilayah, yaitu Balikpapan dan Maumere. Workshop di dua tempat tersebut selain untuk mensosialisasikan CATAHU yang sudah diluncurkan ke publik, sekaligus sebagai media untuk meminta input mengenai instrumen pengumpulan data CATAHU yang selama ini sudah dilakukan Komnas Perempuan. Dengan proses sosialisasi di dua tempat tersebut sekaligus sebagai media untuk memperluas keterlibatan mitra kontributor CATAHU Komnas Perempuan, mengingat wilayah Kalimantan sangat sedikit mitra kontributor CATAHU dan wilayah Maumere adalah wilayah yang dimana kontributor CATAHU paling aktif.

### **Output 1.7. : Pengembangan konsep Pemulihan yang Komprehensif bagi Perempuan Korban Kekerasan di Wilayah Konflik dan pelanggaran HAM masa lalu**

Ada sejumlah capaian yang penting untuk dicatat dalam pengembangan metode sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Salah satunya adalah mengadopsi model pemulihan yang dikembangkan oleh Institute Healing of Memories Africa Selatan bagi

korban dan keluarga korban. Adopsi ini dilakukan dengan menterjemahkan modul yang ada dan menyesuaikan dengan situasi perempuan korban khususnya perempuan korban di wilayah konflik dan pelanggaran HAM masa lalu. Model pemulihan tersebut kemudian dilakukan untuk pertama kali bersama pendamping dan korban Peristiwa Mei '98 serta Badan Pekerja di Komnas Perempuan.

Pengembangan system pemulihan yang lain adalah adopsi Modul Healing of Memories dalam konteks konflik di Papua dengan melibatkan 25 orang dokumentator kasus KtP (Kekerasan terhadap Perempuan) di Papua. Bekerjasama dengan Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan International Center for Transitional Justice (ICTJ) Jakarta dilaksanakan sebuah workshop. Workshop tersebut menghasilkan sebuah konsep pemulihan yang terintegrasi dengan proses pendokumentasian yang dengan bahasa lokal diberi nama "Anyam Noken". Uji coba penggunaan konsep pemulihan Anyam Noken telah dilakukan di empat wilayah, yaitu: Jayapura, Sorong, Timika dan Biak.

Anyam Noken merupakan kerja Komnas Perempuan bersama Jaringan Kerja HAM



Gambar3. Uji coba Anyam Noken di Jayapura, Papua)

Perempuan di Papua sejak tahun 2009. Dalam program tersebut disepakati untuk mengintegrasikan proses pemulihan dalam keseluruhan proses pendokumentasian korban. Kesepakatan ini tertuang dalam workshop bersama jaringan yang dilaksanakan pada Oktober 2010 di Hotel Tirta Mandala. Dan selanjutnya dalam workshop bersama di Wamena pada 15-17 November 2010, Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua kemudian merumuskan sebuah konsep yang mengintegrasikan pemulihan dan pendokumentasian yang disebut **Anyam Noken**. Program ini telah diujicobakan di 4 wilayah, yaitu Jayapura, Biak, Timika dan Sorong.

Dalam proses uji coba lapangan ini adalah pertemuan kembali dengan korban, terutama kelompok korban yang telah didokumentasi dalam Laporan Stop Sudah! Disamping proses Pegang Tangan, juga dilaksanakan diskusi kritis tentang perkembangan laporan pendokumentasian dan advokasi yang telah dilakukan Komnas Perempuan bersama jaringan pendokumentasian serta proses pemulihan diri korban.

Menggunakan metafora 'menganyam noken' memberi arti mengumpulkan apa yang selama ini tercerai-berai, terhambur, kemudian mengikatnya menjadi sesuatu yang kuat. Noken ini menjadi forum dimana pengalaman-pengalaman kita bisa dikumpulkan dan menjadi bekal kita untuk memperkuat suara kita, menjadi modal untuk kita mengubah dunia.

Ada 5 langkah dalam kegiatan( pemulihan yang diintegrasikan dalam kegiatan pendokumentasian ) "Anyam Noken"

1. **Cari Kawan** : Artinya tahap awal dimana anggota jaringan mencoba mengidentifikasi korban-korban kekerasan terhadap perempuan di komunitasnya.
2. **Pegang Tangan** : Ini sebuah kata lain dari proses pemulihan, dimana ada sebuah ruang untuk korban berbagi cerita, dan mengambil satu langkah menuju pemulihan

3. **Kumpul Cerita** : Ini adalah pekerjaan dokumentasi yang selama ini kita lakukan. Pada saat korban sudah sedikit terpulihkan, maka baru kita mengundang korban apakah bersedia untuk ceritanya didokumentasi oleh jaringan kita. Kalau disetujui, maka korban diwawancara dan hasil wawancaranya ditranskrip
4. **Buka Suara** : Sebuah sesi dimana ada penyampaian hasil Laporan Stop Sudah! kepada aparat pemerintah, gereja, tokoh adat, dan apabila mungkin diberi ruang untuk sebuah 'public hearing' atau sebuah 'para-para perempuan' dimana korban yang bersedia bisa berbicara.
5. **Merubah Dunia Ku** : Ini adalah proses pendampingan korban jangka (dengan pertemuan-pertemuan berkala 'berpegang tangan' dimana kelompok korban membuat rencana aksi.

Respon dari peserta kegiatan ini cukup positif, peserta merasa cukup senang dengan proses yang dilalui karena menggunakan prosesi yang cukup mereka kenal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Metode lain pernah digunakan di Papua, tetapi ada penolakan dari peserta karena menganggap materi yang di sampaikan dan diproses bersama tidak terkait langsung dengan kehidupan mereka, fasilitator saat itu dianggap tidak sensitif pada keseharian kehidupan mereka yang memang berbeda dari tempat lain. Metode ini bisa digunakan di tempat lain, dengan melakukan penyesuaian dengan konteks dan budaya setempat. Tujuan metode ini adalah mendekatkan cara-cara pemulihan dengan prosesi-prosesi local yang biasa digunakan.

Capaian yang cukup penting adalah pendalaman dan pengembangan konsep Pemulihan dalam Makna Luas (PDML).). Penerapan konsep tersebut, mencoba merangkaikan keterlibatan unsur individu [korban], peran keluarga, komunitas, pendamping, negara serta masyarakat secara luas guna mencapai pemulihan yang komprehensif untuk memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan (reparasi). Untuk memperluas pemahaman para organisasi pendamping korban, kelompok korban, dan pemerintah, Komnas Perempuan melakukan berbagai rangkaian kegiatan pendukung, antara lain: a) Diskusi Peluang dan Tantangan Penerapan Konsep PdML di Kupang dan Ambon; b) serial diskusi peringatan peristiwa Mei'98; c) workshop penyusunan Raperdasus Papua; dan d) penerbitan Newsletter Tatap.

Masing-masing kegiatan tersebut mencoba mengintegrasikan penerapan konsep PdML dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai aspek. Sejauh ini pemahaman para organisasi pendamping (organisasi penyedia layanan), sering memfokuskan pada advokasi atau pendampingan hukum. Proses reintegrasi korban di tingkat komunitas/masyarakat dan juga tanggung jawab negara sering terlupa sehingga korban sering mengalami reviktimisasi.

## **Tujuan Khusus 2: Meningkatkan kapasitas manajerial dan pengembangan institusi Komnas Perempuan**

### **Output 2.2 : Sistem Informasi Manajemen dan Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia di Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Output pertama, sebagai tindak lanjut dari pengembangan sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, untuk efektifitas pelaporan dan penyimpanan data, diperlukan satu sistem khusus. Sistem khusus tersebut di sebut dengan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web SPMEP. Proses uji coba dilakukan Dari 2 kali ujicoba masih ditemukan beberapa kesulitan dan kekurangtepatan dalam pengurutan menu, sehingga program ini masih diperlukan waktu

pembenahan. Sistem ini direncanakan siap pakai pada Mei 2011, setelah dilakukan perbaikan oleh pihak vendor

Oleh karenanya, sistem monitoring – evaluasi ini Sebagai tindak lanjut dari pengembangan sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, untuk efektifitas pelaporan dan penyimpanan data, diperlukan satu sistem khusus. Sistem khusus tersebut di sebut dengan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web SPMEP. Proses uji coba dilakukan Dari 2 kali ujicoba masih ditemukan beberapa kesulitan dan kekurangtepatan dalam pengurutan menu, sehingga program ini masih diperlukan waktu pembenahan. Sistem ini direncanakan siap pakai pada Mei 2011, setelah dilakukan perbaikan oleh pihak vendor. Dalam sistem aplikasi berbasis web ini, telah didesain mengenai mekanisme kontrol maupun partisipasi semua pihak dalam mengakses maupun memanfaatkan data. Selain itu, dengan sistem yang dibangun, dapat menjadi fokus rencana baik dari fungsi pimpinan sampai Badan Pekerja, untuk konsisten dengan perencanaan dan hasil yang akan dijadikan tujuan.

Output kedua, peningkatan pengetahuan pelaksanaan Divisi PME tentang Result Based Management salah satu bentuknya adalah mengikuti pelatihan RBM di MDF-Pacifik Indonesia yang dilaksanakan di Bali. Dari pelatihan tersebut, didapatkan pengetahuan dan informasi mengenai pengembangan-pengembangan Strategi dan model Perencanaan, Monitoring dan evaluasi. Selain mendapatkan pengetahuan tentang manajemen program yang menekankan pada hasil, dari pelatihan ini bisa dijadikan sebagai media untuk sharing dengan sesama peserta dari lembaga atau negara lain mengenai startegi pengelolaan dan pengembangan program

Pelatihan Result Base Management, telah menjadi bahan untuk memperkaya pengetahuan SDM untuk mengembangkan *tools* tentang monitoring, evaluasi dan pelaporan. Juga untuk melakukan pengembangan terhadap konsep PME yang sudah tertuang dalam SOP PMEP. Pengembangan ini misalnya adalah untuk mengembangkan instrumen dan pelaksanaan monitoring langsung ke lapangan, outcome mapping ataupun analisa stakeholder. Pengetahuan yang didapat diharapkan dapat mendorong dan membantu SDM PME dalam mengimplementasikan manajemen dan pemantauan capaian program

### **Output 2.3: Buku Pedoman Kerja sebagai Pengembangan Materi Orientasi Komnas Perempuan**

Tindak lanjut dari pengembangan materi orientasi Komnas Perempuan adalah sebuah buku Pedoman Kerja . sepanjang tahun 2010 pembahasan mengenai mekanisme kerja di Komnas Perempuan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perubahan maupun penyempurnaan terhadap materi –materi orientasi. Rekomendasi penyempurnaan tersebut telah diadopsi, sehingga kini Komnas Perempuan telah memiliki Buku Pedoman Kerja yang merupakan kompilasi seluruh aturan-aturan dasar Komnas Perempuan. Untuk melengkapi Buku Pedoman Kerja yang adalah aturan dasar, sepanjang tahun 2010 telah dihasilkan pula turunannya berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Bidang SDM dan Pengadaan Barang dan Jasa. Turunan peraturan-peraturan ini merupakan acuan kerja operasional yang digunakan sehari-hari.



Hingga laporan ini dibuat, ada satu aturan dasar yaitu Kode Etik Komnas Perempuan yang masih dalam proses pembahasan untuk penyempurnaan. Untuk melakukan penyempurnaan ini, telah dibentuk tim khusus yang terdiri dari 4 komisioner . Tim ini bertugas untuk

melakukan inventarisasi masalah dan merumuskan rekomendasi perubahan untuk kemudian dibawa dalam pembahasan di sidang paripurna. Proses ini direncanakan untuk segera dirampungkan pada Sidang Paripurna Mei 2011.


#### Output 2.4 : Pertemuan Lembaga Donor

Pertemuan dengan donor non-pemerintah ini merupakan program yang membuka ruang dialog untuk menyampaikan pemahaman kerja-kerja Komnas Perempuan. sejak berdirinya Komnas Perempuan, dukungan donor menjadi bagian penting dalam mendukung program-program strategis terkait pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Acara ini telah dihadiri 10 lembaga donor. Pada forum tersebut Komnas Perempuan telah menyampaikan program-program yang telah dirancang dalam Rencana Strategis Komnas Perempuan 2010-2014, yang secara spesifik bekerja dalam 11 isu prioritas.

Dengan dibukanya dialog antar dan dengan donor pemerintah ini, Komnas Perempuan bisa secara lebih efektif mengkomunikasikan hasil-hasil capaian maupun rencana pengembangan program, yang disinergikan dengan isu strategis lembaga donor. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, sejumlah lembaga donor menyatakan dirinya untuk bekerja sama dengan Komnas Perempuan, antara lain HIVOS, UNFPA, UNIFEM/UN Women , ILO, Kedutaan besar Norwegia.

Salah satu bagian penting dari proses ini adalah mempertemukan mitra strategis Komnas Perempuan dengan lembaga donor.



Donors Meeting di Komnas Perempuan  
26 November 2010

Semakin sedikitnya dukungan lembaga donor pada lembaga masyarakat sipil di daerah menjadi ancaman tersendiri pada upaya perlindungan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya ini ditempuh Komnas Perempuan untuk menjembatani komunikasi yang lebih substantif tentang apa yang dilakukan oleh lembaga masyarakat sipil di daerah dan menjajaki dukungan yang bisa diberikan oleh lembaga donor. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak banyak lembaga donor yang menyediakan waktu untuk bertemu, namun proses ini diberi apresiasi oleh mitra kerja Komnas Perempuan.

#### Output 2.6 : Evaluasi Eksternal

Evaluasi eksternal ini merupakan kajian yang melibatkan berbagai mitra strategis Komnas Perempuan dari kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, legislatif dan korban, untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap “dampak kinerja Komnas Perempuan selama 1998 – 2009”.

Tiga rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam eksternal evaluasi yaitu:

- 1) melihat respon kinerja dari pihak-pihak yang peduli pada isu kekerasan terhadap perempuan untuk mengenai popularitas Komnas Perempuan,
- 2) menggali jawaban dan tanggapan masyarakat maupun pemerintah mengenai kerja strategis Komnas Perempuan untuk memenuhi mandatnya; dan
- 3) melihat pengaruh program-program khusus yang dikembangkan Komnas Perempuan terhadap perempuan korban kekerasan, saksi, keluarga, atau kerabat korban, lembaga penyedia layanan, perempuan umumnya, dan tokoh masyarakat, serta masyarakat umumnya.

Hasil evaluasinya antara lain dirumuskan dalam poin-poin berikut:

- a) Melalui kerjanya, Komnas Perempuan, secara umum, dapat dinilai cukup dikenal oleh kalangan yang terlibat dalam dan/atau yang berkepedulian pada masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya dan perlindungan HAM perempuan umumnya. Pengenalan pada Komnas Perempuan masih dapat dan perlu terus-menerus ditingkatkan, tidak saja mengenai keberadaannya melainkan juga mengenai mandatnya, termasuk segala keterbatasan dan pelaksanaannya, terutama dalam hal-hal kebijakan yang bersifat strategis, serta perannya sebagai “jembatan” antara organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pemerintah,
- b) kerja sama dengan para mitra kerja di daerah tersebut perlu terus-menerus dibina,
- c) perlunya eksposur Komnas Perempuan di media massa, untuk menunjang mitra-mitra kerjanya dalam interaksi mereka dengan para penggaris kebijakan dan/atau pengambil keputusan dalam upaya bersama menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan perlindungan HAM perempuan,
- d) Komnas Perempuan telah melaksanakan mandatnya secara optimal, namun, dengan berbagai keterbatasan sebaiknya Komnas Perempuan mengutamakan pelaksanaan kegiatan strategis dan/atau membuat kebijakan lebih mendalam, yang berorientasi kepada pencapaian tujuan Komnas Perempuan;
- e) dikonfirmasi kurangnya kegiatan yang menyangkut peningkatan perlindungan HAM perempuan dibanding dengan kegiatan yang berkenaan dengan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan,
- f) dikonfirmasi sejumlah kelemahan, kekurangan dan kekurangcermatan dalam instrumen-instrumen konstitutif Komnas Perempuan dengan instrumen “induknya”. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian mendalam Perpres 65/2005, dari perspektif tingkat, daya berlaku, lingkup berlaku, dan implikasinya pada efisiensi dan efektivitas kinerja Komnas Perempuan,
- g) independensi Komnas Perempuan, selain disegani karena independensi hal yang cukup mengganggu kelancaran dan berpengaruh pada pelaksanaan mandatnya adalah ketidakmandirian Komnas Perempuan dalam pengelolaan sumber dananya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diperlukan dorongan kemandirian “Satuan Kerja” Komnas Perempuan perlu segera diwujudkan,
- h) terkait pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, karena Komnas Perempuan sangat bergantung pada bantuan dan kerja sama mitra kerjanya di daerah, perlu dipikirkan kerjasama yang saling mendukung dan memberi manfaat,
- i) dampak positif keberadaan dan pelaksanaan mandat Komnas Perempuan cukup dirasakan oleh kalangan masyarakat peduli masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan, terutama perempuan korban,
- j) secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa keberadaan Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional pemajuan dan perlindungan HAM umumnya, HAM perempuan khususnya, dan secara lebih spesifik dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, diakui mutlak perlu, mengingat bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan khususnya dan pelanggaran HAM, sehingga memerlukan

penanganan dan sumber daya manusia yang berpengetahuan khusus mengenai masalah gender serta berkomitmen untuk memperjuangkan pemajuan dan perlindungan HAM perempuan.

Saat laporan ini dibuat hasil evaluasi eksternal masih sedang dilengkapi dengan pandangan masyarakat internasional terhadap Komnas Perempuan. Sejumlah lembaga internasional sudah menyatakan dirinya memberikan catatan mereka. (*ringkasan laporan bisa dilihat di lampiran 3*)

#### **Tujuan Khusus 4 : Meningkatkan kapasitas Komnas perempuan dalam mempengaruhi kebijakan yang relevan terkait dengan hak-hak perempuan**

##### **Output 4.1. : Kertas Posisi Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Tujuan utama dari upaya melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, adalah untuk mengembalikan kembali tujuan utama dari pembentukan UU Perkawinan ini, dimana sebagai ‘payung hukum’ di bidang Perkawinan bagi semua kebijakan lokal yang berkembang didalam masyarakat. Bahwa UU Perkawinan dapat dijadikan sebagai panduan atau pegangan bagi semua golongan masyarakat di Indonesia. Sehingga penting untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat pada saat sekarang, termasuk dengan mengakomodir segala dinamika yang berkembang di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan ber-masyarakat.

Serangkaian Kajian-kajian dilakukan bersama para tokoh lintas agama, organisasi sosial keagamaan dan non-keagamaan dan bersama perempuan korban. Beberapa masukan amandemen UU No. 1/1974 tentang perkawinan ini memberikan pertimbangan beberapa hal, antara lain (1) UU Perkawinan dipandang sangat berperspektif agama dan bias mayoritas agama tertentu; (2) belum mengakomodir masalah kewarganegaraan untuk suku-suku yang tinggal di pedalaman dan wilayah-wilayah perbatasan, karena sebagian dari masyarakat pedalaman tidak semuanya memahami mengenai identitas dan hak-haknya, sebagai bagaian dari warga negara Indonesia, (3) keragaman budaya di Indonesia, masih memperlihatkan adanya kekerasan terhadap perempuan dalam sistem perkawinan, dan (4) kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang terdiri dari 10.000 lebih pulau besar dan kecil, dengan penduduk yang tersebar di berbagai wilayah. (*selengkapnya lihat lampiran 4*)

##### **Output 4.2: Kertas Posisi Advokasi RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR)**

Telah dihasilkan draft kertas posisi untuk advokasi Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). Kertas posisi ini dipakai untuk memberikan masukan agar RUU KKR memiliki perspektif perempuan dan gender. Beberapa hal yang menjadi masukan dalam kertas posisi ini adalah mengenai: (1) hak korban atas reparasi; (2) kepekaan gender dan langkah khusus bagi kelompok rentan; (3) wewenang khusus kepada KKR Aceh dan KKR Papua; (4) akses keadilan bagi korban. Draft ini masih harus di pertajam, karena itu direncanakan adanya diskusi pendalaman di tahun ketiga.

### Output 4.3: Laporan Pemantauan dan Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM Pekerja Migran

Komnas Perempuan bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan pemantauan bersama pada situasi perempuan pekerja migran, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga dan pekerja migran yang tidak berdokumen (*irregular*), dengan kerentanan-kerentanan khas yang dialaminya. Selain itu, fokus pemantauan ditekankan pada masalah mekanisme penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan, sebagai upaya untuk membangun Mekanisme Pemantauan HAM bagi pekerja Migran yang berlaku secara nasional.



Gambar 4. Tempat tinggal pekerja migrant di Perkebunan Kelapa Sawit di Lundu-Sarawak, Malaysia.

Pemantauan ini adalah langkah awal dalam upaya membangun standar perlindungan bagi pekerja migran, khususnya perempuan, yang berbasis pada kebutuhan dan situasi mereka. Selain itu dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep HAM yang menempatkan dua hal penting yaitu (1) *subyek pelaku dan ranah pelanggaran HAM*, subyek pelaku yang dimaksud adalah aktor Negara dan non-negara, dan (2) *ranah pelanggaran HAM*, yaitu pada ranah publik dan domestik. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Jakarta Process<sup>1</sup>

Pemantauan mekanisme penanganan korban pelanggaran HAM pekerja migran, dilakukan di beberapa wilayah perbatasan, daerah asal pekerja migran, terminal pemberangkatan TKI dan balai latihan kerja calon TKI. Daerah perbatasan dipilih, dengan alasan di daerah perbatasan banyak ditemukan kasus pengiriman TKI yang tidak berdokumen. Untuk daerah perbatasan yang dipilih yaitu: Kalimantan Barat dan sekitarnya, Batam dan Malaysia. Daerah asal TKI yang dipilih adalah NTB, di mana propinsi Nusa Tenggara Barat, ditemukan sebagai daerah asal tertinggi kedua untuk pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Pemantauan ini juga dilakukan di Gedung Pendataan dan Kepulangan TKI atau Terminal IV bandara Sukarno-Hatta, serta di Penampungan dan Balai Latihan Kerja PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta).

Temuan dari proses pemantauan ini adalah

1. Masih adanya impunitas dimana tidak ada jeratan hukum bagi para pelaku baik ditingkat proses rekrutment yg melibatkan calo dan agen, lembaga negara di negara asal maupun di negara penerima, terutama majikan dan negara yg banyak dibiarkan lolos tidak tersentuh hukum.
2. Masih tingginya supremasi pasar atas otoritas negara sehingga kebijakan- kebijakan banyak diproduksi untuk kepentingan pelaku pasar daripada memikirkan secara serius aspek perlindungan.

<sup>1</sup> *Jakarta Process* adalah jaringan internasional yang terdiri dari kerjasama *international human right institutions*, yang dirintis oleh negara pengirim dan negara penerima, kemudian berinisiatif untuk membentuk jaringan. Negara yang tergabung adalah Indonesia, Filipina, Korea Selatan dan Malaysia, yang tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen dan memberikan perlindungan bagi *irregular* dan *non-irregular migrant worker*. Jaringan ini digagas tahun 2006, dengan melakukan beberapa kali pertemuan oleh 4 negara.

3. Tidak mamadainya kemauan politik untuk membangun perlindungan, penegakan dan pengawasannya, dan terbatasnya fasilitas yang mudah diakses utk para korban khususnya di negara penerima.
4. Belum adanya mekanisme pemulihan yang sistemik dan sistematis bagi para korban padahal, pemenuhan hak korban adalah hak paling basic untuk pemenuhan hak asasi

Rekomendasi yang dihasilkan dari proses pemantauan ini adalah :

1. Pentingnya membuat mekanisme perlindungan "global migration dengan global protection" antara lain dengan melakukan rantifikasi Konvensi Migran
2. Pentingnya ada Memorandum of Understanding (MOU) yang bermuatan perlindungan, dan memastikan implementasi dari memorandum tersebut
3. Perlunya penegakan hukum dan memproses secara hukum para pelaku pelanggaran khususnya di negara penerima dan tidak membiarkan adanya impunitas.
4. Membangun kebijakan bagi pekerja migran yang berbasis pada data bukan berbasis pada asumsi.
5. Pentingnya dibangun shelter (rumah aman) bagi pekerja migran yang mengalami kekerasan, yang mudah diakses dan dengan fasilitas pelayanan yang memadai.

Temuan dan rekomendasi ini menjadi fokus kerja Gugus Kerja Pekerja Migran dalam tahun 2011 maupun program yang direncanakan pada 2012 salah satu yang direncanakan dalam kegiatan tahun 2011 – 2012 adalah membangun system pemulihan bagi pekerja migrant yang telah kembali. Rintisan ini akan dilakukan bersama pemerintah daerah yang bersedia membangun mekanisme pemulihan pekerja migrant di wilayahnya. Finalisasi penulisan laporan sedang berjalan ketika laporan ini dibuat.

### **Tujuan Khusus 5: Meningkatkan akses publik Komnas Perempuan dan Unit Pengelolaan Manajemen (PMU)**

#### **Output 5.1: Penyebarluasan Informasi dan Pengetahuan Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Website dalam 2 Bahasa**

Program pembuatan website dalam dua bahasa ini telah dimulai sejak tahun pertama, namun versi bahasa Inggris baru terlaksana pada tahun kedua. Dalam sistem up-dating informasi dan berita di website ini, jangka waktu pembaharuannya berbeda. Selama tahun 2010, jumlah pengunjung website Komnas Perempuan mencapai 23.556 pengunjung. Informasi yang disajikan di website bukan hanya mengenai isu-isu kekerasan dan HAM perempuan, namun juga mengenai konteks fenomena lokal dan nasional, terkait kebijakan negara dan sosial-politik yang berdampak pada perempuan.

Upaya penyebarluasan mengenai kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan dengan membangun kerjasama dengan media nasional maupun lokal. Dengan kerjasama dengan media, tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah liputan sebesar 300% dari tahun 2009, yaitu dari 145 liputan menjadi 498 liputan. Selain itu, langkah lainnya adalah menyelenggarakan diskusi rutin bersama dengan kelompok Media, bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Berbagai upaya yang dilakukan dalam pelibatan masyarakat ini telah mendorong peningkatan jumlah mitra kampanye yang ikut mendukung Kampanye 16HAKTP: 37 organisasi di 33 Kabupaten di 21 Provinsi, dan 1 orang Perempuan Pembela HAM. Dengan meningkatnya keterlibatan publik semacam ini, Bidang PME akan menjadikan capaian ini sebagai bahan untuk melakukan monitoring langsung ke lapangan terhadap mitra kampanye maupun penerima manfaat dari publikasi dan informasi yang disebarluaskan Komnas Perempuan.

Tema website Komnas Perempuan 2010

1. Kepemimpinan baru Komnas Perempuan 2010-2014
2. Perlindungan pekerja rumah tangga
3. UU Pornografi-
4. Perlindungan pekerja migran
5. Penanganan kekerasan dalam rumah tangga
6. Perempuan dan teknologi
7. Perempuan dan hak reproduksi
8. Perempuan dan politik
9. Perempuan dan tahanan
10. Perempuan dan Pelanggaran masa lalu
11. Melihat Gerakan perempuan dalam rangka memperingati 12 tahun reformasi
12. Perempuan pembela HAM.

**Output 5.2. : Penyebarluasan Buku-Buku Terbitan dan Alat Kampanye Komnas Perempuan kepada Mitra di Tingkat Lokal dan Nasional**



Usaha untuk menyebarluaskan pengetahuan, merawat dan menjaga komunikasi dengan jaringan ditempuh dengan salah satu upayanya yaitu penyebarluasan terbitan dan alat kampanye. Dengan semakin banyaknya masyarakat luas yang membutuhkan referensi mengenai segala bentuk kekerasan dan HAM perempuan, Komnas Perempuan dari tahun ke tahun terus melakukan pengembangan perpustakaan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan merapikan katalog dan pendataan semua jenis referensi. Selama tahun 2010, penambahan buku referensi 267 eksemplar. Dengan penambahan bahan pustaka dan berbagai referensi lainnya, sekaligus dilakukan sebagai peningkatan layanan kepada masyarakat, untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hukum-hukum dan kebijakan, laporan-laporan nasional dan internasional, hasil dokumentasi dan penelitian, dan berbagai jenis pustaka tentang jender dan HAM.

**Output 5.3: Peningkatan Sistem Koordinasi dan Pengelolaan Program dalam PMU**

Pada tahun kedua, pengelolaan program di Project Management Unit (PMU) dilakukan dengan mengintensifkan komunikasi dan memaksimalkan rapat koordinasi untuk menyampaikan informasi penting terkait pelaksanaan maupun pengembangan kegiatan. Dalam tahun kedua ini, kerja-kerja PMU ditingkatkan agar pelaksanaan program/kegiatan lintas divisi berjalan efektif dan efisien. Oleh karenanya, semua perkembangan program dan anggaran dalam program ini secara intensif dikomunikasikan dengan Pimpinan sebagai pengarah program. Selain itu juga, disampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program secara rutin kepada Sekretaris Jendral sebagai penanggung jawab program secara keseluruhan di Komnas Perempuan.

Fungsi PMU dalam program ini, diantaranya telah menunjang penyusunan pelaporan maupun pelaksanaannya agar sesuai dengan jadwal dan budget yang telah ditentukan. Oleh karena itu perubahan dan penyesuaian realisasi kegiatan dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan PMU, yang kemudian akan dikomunikasikan kembali ke pihak donor. Sebagian perubahan kegiatan yang dilakukan, sepanjang tahun kedua tidak berimplikasi pada perubahan outputnya. Namun, untuk beberapa capaian yang seharusnya terjadi di tahun kedua dan belum sepenuhnya dilakukan, dijadikan sebagai catatan tindak lanjut program pada tahun berikutnya dan diagendakan oleh pelaksana program masing-masing.

Dengan dikembangkannya PMU, secara tidak langsung program juga telah membantu memperkuat fungsi bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME), untuk mengawal kerja-kerja lembaga sesuai dengan RENSTRA dalam mencapai tujuan strategis yang telah dirumuskan selama lima tahunan. Dengan kata lain, PMU bukan hanya memperkuat fungsi koordinasi dan managerial namun juga mengkonsolidasikan berbagai upaya untuk sampai pada pencapaian maksimal.

Selain itu, manfaat langsung dalam kelembagaan Komnas Perempuan adalah dukungan dalam peningkatan status hukum Komnas Perempuan, yaitu dalam memperkuat wacana tentang Lembaga HAM nasional (*National Human Rights Institution*) dalam tata pemerintahan dan ketatanegaraan. Penataan ini menjadi strategis dengan bersamaan dilakukannya evaluasi berbagai Lembaga Non-Struktural (LNS) yang dilakukan oleh Kemenpan. Hambatan sekaligus tantangan dalam mengembangkan konsep NHRI didalamnya juga terkait mekanisme kerja dengan Lembaga Pemerintah, Lembaga Yudikatif dan Legislatif sekaligus mekanisme pengelolaan dan penganggaran NHRI sebagai lembaga yang independen.



## The '16-day to forever' campaign

**I**t is an effort to raise an eternal public funds to support the sustainability of activities of assistance to women victims in Indonesia. The eternal fund is managed through the mechanism of "Pundi Perempuan", which every year since 2003, providing operational support for 6 Women crisis centre throughout Indonesia. This eternal fund expected will be able to support more Women crisis centre, most of whom are partners of 16-day anti Violence Against Women campaign.



## Agenda 16-day campaign

**T**his campaign is a public campaign. This campaign has significance because of community support to eradicate Violence Against Women will be able to encourage positive changes for women victims rights.

This year, KP noted that there are over 32 organizations throughout Indonesia, from Aceh to Papua, will be involved in the commemoration of 16-day campaign anti-violence against women. Various campaign activities undertaken from seminars, discussions, and radio and television talk shows, to film screening until the culture festival.

More information about the campaign agenda in the region can be downloaded at [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id).

**Bagian Keempat****PERNYATAAN KEUANGAN***February 2010 to February 2011*

Penandatanganan MoU dilakukan pada tgl 16 Februari 2009 dengan total nilai AUD 1.400.000,- *equivalen* Rp 10.499.250.000,-

Pengelolaan Keuangan di KP dilakukan dengan ketentuan sbb :

1. Penerimaan dana melalui Rekening atas nama Komnas Perempuan yang telah terregistrasi di Departemen Keuangan.
2. Pencatatan Transaksi Harian menggunakan system Excell CTH.
3. Pencatatan dan pelaporan di akunting menggunakan system keuangan Sango.
4. Seluruh proses pengeluaran dan penggunaan dana AusAid telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Komnas Perempuan (SOP Keuangan) dan merujuk pada MoU pasal 4 *contribution point 2*.
5. Sebagai bagian dari laporan pengelolaan keuangan kegiatan, saat ini tengah berlangsung proses audit yang dilakukan oleh Independent Auditor dari Kantor Akuntan Publik khusus untuk proses verifikasi dan audit kegiatan *Strengthening Indonesia's National Mechanism to Enhance State Effectiveness in Addressing Gender Equality*.
6. Setiap tahun proses audit dilakukan oleh Independent auditor lainnya untuk keseluruhan pengelolaan dana yang ada di Komnas Perempuan dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana Negara (APBN) dan penerimaan hibah kelembagaan.
7. Selisih penerimaan atas selisih kurs valuta asing telah dilaporkan di setiap *progress report (acquittal report)* dan telah diajukan rencana penggunaannya.

Penerimaan Dana Kegiatan :

Penerimaan dana tahun kedua sbb : termin pertama	Rp 2.022.975.000,-
termin kedua	Rp 2.108.725.000,-
Total tahun kedua	Rp 4.131.700.000,-
Terdapat selisih kurs utk tahun kedua sebesar	Rp 587.450.000,-

Laporan

1. *Acquittal Report (expenditures against the third tranche)* dikirim tgl 22 November 2010 dengan penyerapan sebesar 71%
2. *Acquittal Report (expenditures against the fourth tranche)* dikirim tanggal 25 February 2011, dengan revisi surat pengantar tanggal 18 Maret 2011, dengan penyerapan sebesar 70%

Laporan Keuangan tahun kedua (terlampir) merupakan laporan keuangan periode Februari 2010 Februari 2011 yang didalamnya juga termasuk laporan sisa dana thn pertama. Sedangkan untuk laporan penggunaan dana selisih kurs dilakukan terpisah dari laporan tahun kedua ini.



## 16-day campaign anti-violence against women

**I**s an international campaign that began intensified in Indonesia since 2001. campaign began on 25 November, international day against violence against women, to 10 december, human rght day. The campaign aims to mobilize public support to eradicate all forms of violence against women and other gender-based human rights violations.

In the period of 25 November to 10 December, there were several international commemorations:

- 25 November : the anti-Violance Againts Women day
- 1 December : the aids day
- 2 December : international day for the eradication of slavery
- 3 December : international day for difable
- 5 December : international day for volunteers
- 6 December : no zero tolerance for Violance Againts Women day
- 10 December : human rights day

In Indonesia, the celebration of 16-day campaign anti violence against women also engage with the international day for migrant workers, 18 des.



## 16-day campaign anti-violence against women

**I**s an international campaign that began intensified in Indonesia since 2001. campaign began on 25 November, international day against violence against women, to 10 december, human rght day. The campaign aims to mobilize public support to eradicate all forms of violence against women and other gender-based human rights violations.

In the period of 25 November to 10 December, there were several international commemorations:

- 25 November : the anti-Violance Againts Women day
- 1 December : the aids day
- 2 December : international day for the eradication of slavery
- 3 December : international day for difable
- 5 December : international day for volunteers
- 6 December : no zero tolerance for Violance Againts Women day
- 10 December : human rights day

In Indonesia, the celebration of 16-day campaign anti violence against women also engage with the international day for migrant workers, 18 des.

## **Bagian Kelima**

### **HAMBATAN PROGRAM**

Berbagai hambatan pelaksanaan pencapaian output selama tahun kedua pelaksanaan program, adalah sebagai berikut.

- a) Ada prioritas yang berbeda mengenai pembahasan agenda perundang-undangan antara Komnas Perempuan dengan Prolegnas, sehingga keberhasilan advokasi perundang-undangannya tertunda,
- b) Belum meluas dan meratanya kontributor data CATAHU dari seluruh wilayah di Indonesia, mengakibatkan data kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh tidak maksimal,
- c) Pengembangan secara konsep dan implementasi Reformasi sektor keamanan masih bergantung pada personal dari pihak TNI dan POLRI, serta aktor-aktor Negara lainnya terkait isu sektor keamanan, dan belum mencapai pada tingkat kelembagaannya, sehingga seringkali kebijakan berubah-ubah tergantung kepentingan politik para pemimpinnya,
- d) Terbatasnya penerjemah yang sesuai dengan kriteria Komnas Perempuan yang menguasai isu kekerasan terhadap perempuan dan HAM perempuan, sehingga proses penerjemahan menjadi sangat lama.



## Themes and target

The theme and focus of the campaign in 2010 is sexual violence: identify and handle. Sexual violence is one of the important issues and also the most complicated in the map of violence against women. In the national portrait, sexual violence is always be the largest portion of all form of violence against women. The Komnas Perempuan's 2009 annual report on Violence Against Women, for example shows that in domestic violence and personal relationships that reached 95% or 136.849 cases, as many as 48.68% of whom were sexually violated.

A strong documentation and information base, education and public awareness, along with advocacy for law construction that ensure justice and based on the perspective that sexual violence is a human right violation become the intended target in an effort to fulfill the rights of women victims to truth, justice and recovery. Including changes in public attitudes toward women victims of sexual violence, the stigmatization to become a source of strength of community-based handling case efforts.



## Themes and target

The theme and focus of the campaign in 2010 is sexual violence: identify and handle. Sexual violence is one of the important issues and also the most complicated in the map of violence against women. In the national portrait, sexual violence is always be the largest portion of all form of violence against women. The Komnas Perempuan's 2009 annual report on Violence Against Women, for example shows that in domestic violence and personal relationships that reached 95% or 136.849 cases, as many as 48.68% of whom were sexually violated.

A strong documentation and information base, education and public awareness, along with advocacy for law construction that ensure justice and based on the perspective that sexual violence is a human right violation become the intended target in an effort to fulfill the rights of women victims to truth, justice and recovery. Including changes in public attitudes toward women victims of sexual violence, the stigmatization to become a source of strength of community-based handling case efforts.

## Bagian Keenam

### RENCANA TINDAK LANJUT

Hal-hal yang akan dilakukan dalam melanjutkan pencapaian output program ini, dilakukan langkah tindak lanjut dalam uraian di bawah ini.

- a. Perlu melakukan *lobby* yang lebih intensif dengan Balegnas (Badan Legislasi Nasional) DPR RI untuk mendesakkan berbagai perundang-undangan yang penting untuk menjawab berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan,
- b. Perlu memperluas pelibatan mitra/lembaga yang *concern* dalam isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan HAM perempuan dalam acara-acara Komnas Perempuan,
- c. Penguatan strategi *lobby* dengan istitusi pertahanan dan POLRI terkait reformasi sektor keamanan agar meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di wilayah konflik,
- d. Melanjutkan diskusi dengan tokoh-tokoh reformasi sektor keamanan untuk membuat sebuah konsep reformasi sektor keamanan yang dapat dijadikan bahan advokasi dengan lembaga-lembaga keamanan dan pertahanan,
- e. Melatih dan membekali sumber daya manusia/internal Komnas Perempuan yang telah menguasai bahasa Inggris dengan baik untuk disiapkan sebagai penerjemah jika sewaktu-waktu cepat dibutuhkan,



## Let's speak the truth

**I**t is a movement which invite every citizen of the nation to open up on history of Indonesia from the narrative of the women victims. The aim is to mobilize support for efforts to restore the women victims rights and to ensure similar human rights violations will not occur again to the generation next.

KP's Various findings from the case of May 98, 65, Aceh, Poso, Ambon, Manggarai to papua, showing repeated sexual violence and form a distinctive pattern experienced by women in conflict situations. Sexual harassment, threats and acts of rape in its various forms of sexual exploitation, trafficking in persons for sexual exploitation and sexual slavery are a cases number recorded by kp.



## Bagian Ketujuh

### PEMBELAJARAN PROGRAM

Pembelajaran yang bisa dipetik dalam proses pencapaian program antara lain:

- a. Pentingnya meng-*update* terus jejaring dari masing-masing aparat penegak hukum dan pihak Pemerintah yang menjadi mitra dari KP,
- b. Mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing institusi penegak hukum,
- c. Melibatkan mitra advokasi yang lebih luas dalam berbagai advokasi perundang-undangan baik itu tokoh/pelaku hukum, akademisi dan berbagai mitra dalam penyusunan penyusunan berbagai bahan advokasi,
- d. Mengembangkan bentuk kerjasama yang konstruktif dengan lembaga-lembaga/organisasi-organisasi perempuan.
- e. Sosialisasi hasil CATAHU Komnas Perempuan, hasilnya perlu ditekankan bukan hanya dengan fenomena kenaikan/penurunan data kasus pertahunnya, namun juga penyebab kenaikan/penurunan data kasus bukan saja tergantung pada kapasitas pendokumentasian di pihak pengada layanan, namun juga terkait keterbukaan akses informasi di lembaga pengada layanan dan keberanian korban untuk mengadukan kasusnya,
- f. Perlunya merumuskan pengelolaan resiko termasuk strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala internal dan eksternal divisi yang terjadi tidak terduga.
- g. Diperlukan tindaklanjut analisa hasil pemantauan pekerja migran, terkait berbagai temuan dan fakta pekerja migran di daerah asal, perbatasan maupun Negara penerima pekerja migran,
- h. Pentingnya sistem kerjasama dan komunikasi dengan Komnas HAM, Kemenkumham, Kemenakertrans dan Kemenlu dalam kerja-kerja strategis di tahun berikutnya dalam rangka ratifikasi konvensi migrant dan perlindungan pekerja migran.



## The 'Pundi Perempuan' campaign

**I**s a forum of solidarity from the public funds for women victims of violence. Funds intended for the victim assistance and safe houses, support the recovery of women victims and their families, and support women human right 's defender's access to health. Since 2003 women have been distribute the support for 38 women crisi centre in 21 provinces, 2 associations of women victims and one women human right's defender.

Women who are victims of sexual violence tend not to report to the authorities. In addition to its level of reliance on legal system, victims who want to report was not necessarily get justice. Not to mention the stigmatization by society to be borne by the victim during and after the legal process. While the number of women victims who experienced sexual violation continue to rise and in need of special assistance which also includes providing a safe house. Sexual violence is also one of vulnerability faced by women human rights defenders. For that reason Pundi Perempuan available for the guarantee of protection and enforcement of their whose rights are violated.

More information about the campaign can be download at [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id).



## **Daftar Lampiran**

1. Ringkasan Capaian Tahun Pertama
2. Laporan Substansi dan Rekomendasi Kebijakan Konferensi Nasional tentang Hukum dan Penghukuman
3. Kertas Posisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Ringkasan Eksekutif Ekternal Evaluasi
5. Laporan Keuangan

## *Lampiran 1*

### **Rangkuman Pencapaian Tahun Pertama (Februari 2009 – Desember 2010)**

Pencapaian tahun pertama terangkum dalam uraian berikut.

Output dari tujuan khusus 1:

1. **Output 1.1, Modul Referensi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum.** Penyusunan modul ini disusun berdasarkan rekomendasi dan refleksi dari putusan-putusan kasus para hakim di peradilan umum yang belum maksimal menerapkan peraturan yang sensitif gender, terutama kebutuhan korban kekerasan untuk memperoleh keadilan. Selain buku ini berfungsi sebagai bahan pegangan bagi para hakim, juga dijadikan pegangan para penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan. Pada launchingnya November 2009, melibatkan institusi penegak hukum dan perwakilan organisasi advokat dan lembaga penyedia layanan.
2. **Output 1.2, Laporan Rekomendasi Pengembangan Model Beasiswa bagi pemimpin perempuan dan perempuan pembela HAM.** Proses yang sudah dilalui untuk menghasilkan dokumen tersebut adalah melalui diskusi internal, penyebaran kuisioner kepada WHRD, pengolahan dan analisa data.
3. **Output 1.3, Laporan tentang pola kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik dan rekomendasi terkait kebutuhan sistem reparasi dan perbaikan hukum.** Lapornya diwujudkan dalam sebuah buku berjudul Laporan Integratif 44 Tahun Sejarah Kekerasan terhadap Perempuan. Isi laporan didasarkan pada dokumentasi yang dikembangkan Komnas Perempuan yaitu a) peristiwa 1965, konflik Aceh 1998-2005, Konflik Poso 1999-2005, b) dokumentasi perempuan korban kekerasan Mei 1998, c) dokumentasi pengalaman kekerasan terhadap perempuan yang diserahkan Komnas Perempuan sebagai bagian dari pengungkapan kebenaran di Timor Leste, yaitu Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR) tahun 2003 dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan-Timor Leste (2007) serta dokumentasi Komnas Perempuan terkait sumberdaya alam, perburuan, migrasi, pelarangan Ahmadiyah, dan lain sebagainya.
4. **Output 1.4, Konferensi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan yang dihadiri oleh peserta dari dalam dan luar negeri.** Dengan selesainya Laporan Integratif 44 tahun kekerasan terhadap perempuan, ada identifikasi kebutuhan untuk melihat respon publik dengan adanya laporan tersebut. Kegiatan ini sekaligus sebagai peluncuran buku laporan integratif. Pada acara puncak, 30 November 2009, laporan ini diserahkan langsung kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang hadir dalam acara tersebut.

Output dari tujuan khusus 2, yaitu:

1. **Output 2.1: Dokumen Rencana Strategis Komnas Perempuan 2010-2014.** Dokumen ini sudah dilengkapi dengan turunan indikator kinerja per tahun sampai dengan tahun 2014. penyusunan kerangka logis dari rencana strategis ini dilakukan baik melalui diskusi, pematangan materi bersama konsultan, dan juga

- konsultasi dengan mitra Komnas Perempuan.
2. **Output 2.2.: Laporan *need assesment* untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi Program Komnas Perempuan.** Untuk mendukung perencanaan, evaluasi dan monitoring program, disiapkan SOP PMP. SOP tersebut diujicobakan dalam selama tahun 2010 sampai 2011, lalu akan direview pada tahun 2011.
  3. **Output 2.3: Materi orientasi untuk Komisioner dan Badan Pekerja.** Bentuk dari materi orientasi ini merupakan bahan bacaan yang menjelaskan bentuk organisasi dan dasar hukum Komnas Perempuan, ketentuan mengenai kelembagaan dan kebijakan-kebijakan internal yang diproduksi dalam sekumpulan kebijakan dan SOP-SOP. Dengan penyediaan bahan ini dimaksudkan untuk membantu mengenalkan Komnas Perempuan kepada para Komisioner dan Badan Pekerja yang baru, agar memperoleh gambaran mengenai profile Komnas Perempuan.

Capaian dari tujuan khusus 3, antara lain:

1. **Output 3.1.: Proses dalam memperjelas status hukum Komnas Perempuan dalam struktur Lembaga Negara.** Dalam proses untuk perubahan status hukum Komnas Perempuan dilakukan dengan beberapa kali lobby dan konsultasi. Pelaksanaan proses ini dibantu oleh Technical Assistant. Tahun 2009, dalam proses lobby dan konsultasi dengan Kemendagri dipikirkan untuk memproses perubahan perpres 65 dan 66 sebagai dasar hukum lembaga. Dari kompleksnya persoalan mengenai status kelembagaan ini, Komnas Perempuan melakukan perubahan strategi dan telah mendapatkan surat tembusan Kemendagri kepada Kemenkeu mengenai kenaikan honorarium.

Capaian dari tujuan khusus 4, yaitu:

- a. **Output 4.1: Dokumen kebijakan Komnas Perempuan mengenai revisi UU perkawinan.** Dengan menggalang berbagai institusi/organisasi agama berbasis Islam, akademisi, penegak hukum, kelompok gerakan perempuan, dan beberapa tokoh Islam, dibuat konsensus mengenai dampak UU perkawinan dan hukum keluarga. Dari beberapa kali kajian dan diskusi, dihasilkan satu dokumen mengenai landasan sikap mengenai penerapan hukum keluarga, yang hasilnya dibawa ke Kuala Lumpur pada pertemuan regional "Musawah". Dari kegiatan di Malaysia tersebut, dilakukan kajian tindak lanjut mengenai hukum perkawinan yang secara massif dan intensif dilakukan dalam wadah yang diberi nama "Alimat".
- b. **Output 4.2: Partisipasi dalam Musawah Global di Kuala Lumpur.** Pertemuan di Malaysia dihadiri oleh 250 aktivis, ilmuwan, akademisi, praktisi hukum, dari 47 negara di dunia. Tujuan Musawah Global ini adalah untuk memperkuat perjuangan perempuan dalam memperoleh kesetaraan dan keadilan gender dalam hubungan keluarga, baik di tingkat nasional maupun internasional./ selain itu dengan acara tersebut, diperkuat advokasi-advokasi dalam rangka hak-hak-keluarga dalam penerapan hukum keluarga.
- c. **Output 4.3: dokumen kebijakan yang memberikan dampak pada hak-hak perempuan.** Ada 2 dokumen yang dihasilkan yaitu (a) paper kebijakan tentang RUU KUHAP yang mengakomodir kebutuhan pemenuhan hak perempuan

korban, dan (b) naskah akademis dan RUU tentang pengesahan Konvensi PBB 1990 tentang perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya. Selain naskah tersebut, telah dilakukan penggalangan dukungan terhadap retivikasi konvensi migran kepada mitra seluruh Indonesia melalui kartu pos.

- d. **Output 4.4.: adanya mekanisme tindak lanjut dan rekomendasi yang dibuat Komnas Perempuan terkait dengan situasi konflik dan penanganan bencana.** Program ini dibuat untuk merancang suatu mekanisme tindak lanjut dari hasil-hasil rekomnedasi pemantauan. Walaupun konsep memastikan tindaklanjut rekomendasi ini belum sepenuhnya selesai, namun sudah ada upaya untuk memonitoring tindaklanjut rekomnedasi dengan aparat keamanan yang bertugas di wilayah konflik. Pertemuan ini untuk mengkomunikasikan temuan Komnas Perempuan di wilayah konflik.

Capaian tujuan khusus 5, yaitu:

1. **Output 5.1.: terbaruinya website dalam dua bahasa (Indonesia-Inggris) Komnas Perempuan dan peningkatan kualitas isi website.** Dengan dibuatnya website dua bahasa ini diharapkan semakin mudah akses informasi masyarakat tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahannya. Motode pengumpulan data terhadap pengunjung website menggunakan Google Analytics (GA) yang dikenal sebagai sistem pengumpulan data pengunjung yang paling mudah aplikasinya. Selain itu dengan adanya layanan informasi website dalam dua bahasa dimaksudkan bisa menjangkau masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. **Output 5.2.: terbentuknya unit pengelola proyek yang bekerja dengan efektif.** Tugas dan peran PMU dalam program ini dinataranya adalah mengelola, mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan pengelolaan program. Koordinasi yang dilakukan bukan hanya dengan koordinator, tapi juga dengan sekretaris jendral dan komisioner. Tujuan dengan adanya unit pengelola program ini agar semua program yang dijalankan dipahami dengan baik oleh pelaksana program dan diperoleh hasil yang maksimal.

PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN  
KONFERENSI I 'HUKUM DAN PENGHUKUMAN'<sup>1</sup>

Minggu 28 November s/d Rabu, 1 Desember 2010

LAPORAN SUBSTANSI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

**PENGANTAR**

**TENTANG 'PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN'**

01. Frase 'Pengetahuan dari Perempuan' merupakan nama pendek dari suatu program jangka panjang, yang bernama lengkap 'Program Jangka Panjang Institusionalisasi Pembangunan Pengetahuan dari Perempuan Indonesia'. Program ini digagas oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) dan Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia (selanjutnya disebut Kajian Wanita UI).
02. Program 'Pengetahuan dari Perempuan' dilatarbelakangi kesadaran mengenai lemahnya institusionalisasi kerja-kerja untuk dan dari perempuan di berbagai tingkatan dan sektor berbeda. Dengan latarbelakang demikian, ada kebutuhan mendesak untuk melahirkan dan memastikan penguatan jangka panjang pelembagaan 'Pengetahuan dari Perempuan'. Maksudnya, suatu mekanisme nasional sebagai wadah untuk mengintegrasikan dan merefleksikan aktivitas lapangan dalam bentuk pembelajaran untuk pengembangan pemikiran-pemikiran strategis baru dan pengetahuan konseptual.
03. Mengapa menggunakan istilah 'Pengetahuan dari Perempuan'?
  - 03.01. Yang dimaksud 'Pengetahuan' adalah pembelajaran, refleksi, penyimpulan inti sari pemahaman, dan peneluran gagasan-gagasan baru dari pengalaman dan kerja empiris di lapangan.
  - 03.02. Sementara itu 'Dari Perempuan' bermakna 'yang berasal dari pengalaman, sudut pandang, kebutuhan, pemikiran, kepentingan Perempuan'. Ini karena kaum perempuan berjumlah 50% dari penduduk dunia, memiliki karakteristik kebutuhan, respon dan potensi yang khas terkait aspek reproduksinya yang khusus, tetapi selama ini pengalaman ketubuhan, sudut pandang, kebutuhan, dan pemikiran-pemikirannya tidak didengar secara khusus. Dengan demikian, kebutuhan perempuan akan kebijakan juga berbeda atau khusus. Harus diakui bahwa berbagai pengetahuan dan kebijakan yang dikembangkan hingga saat ini lebih merefleksikan 'pengetahuan dari dan tentang laki-laki', yang digeneralisasikan ke seluruh umat manusia.
  - 03.03. 'Pengetahuan dari Perempuan' berbicara mengenai pengetahuan dari dan tentang perempuan (*knowledge from, knowledge of, knowledge about women*) untuk melengkapi pengetahuan dalam dunia kehidupan manusia

---

<sup>1</sup> Dilaksanakan di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia Kampus Depok, digagas oleh Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan Komnas Perempuan

yang berisikan 50% perempuan. Pengetahuan dari perempuan ini perlu diteliti secara khusus, agar dapat ditemukan cara yang paling optimal dan efektif dalam menghadirkan sinergi perempuan dan laki-laki.

04. Untuk menerapkan kesepakatan internasional dan mencapai tuntutan-tuntutan standard yang telah disepakati bersama, suatu bangsa perlu meneliti dan memahami dirinya sendiri untuk mengetahui titik berangkat dan aksi strategis dari waktu ke waktu, berdasarkan pengetahuan dari perempuan dan pengetahuan sebelumnya yang telah ada. Harus diakui kenyataan sedikitnya data terpilah gender yang tersedia untuk merefleksikan kebutuhan dan kepentingan khusus perempuan dalam pembangunan dan kebijakan. Gambaran atau data dari kasus-kasus khusus sesungguhnya sangat penting, tetapi masih sangat terpecah-pecah dan tidak lengkap, belum mampu memberikan gambaran tema-tema representatif dalam kehidupan perempuan. Hal ini menjadi salah satu penyebab penting belum berhasilnya Negara, misalnya, menampilkan capaian yang signifikan dalam pasal-pasal yang diamanatkan '*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*' (CEDAW) atau memenuhi tuntutan capaian '*Millenium Development Goals*' (MDG) secara memuaskan.
05. Pengembangan 'Pengetahuan dari Perempuan' dapat, dan baik dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Memang sumber pengetahuannya adalah pengalaman, sudut pandang, kebutuhan, pemikiran, kepentingan perempuan. Sumber pengetahuan ini tidak dapat diperoleh dari laki-laki, mengingat laki-laki tidak berada dalam ketubuhan perempuan, dengan implikasi pengalaman, sudut pandang dan kepentingan yang khas perempuan. Meski demikian penggalian 'Pengetahuan dari Perempuan' dapat dan baik untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bekerja konkrit dalam aktivitas lapangan, ataupun yang merefleksikan pengalaman lapangan dalam penelitiannya. Laki-laki secara khusus juga dapat dan baik untuk terlibat aktif menggali dan mengembangkan 'Pengetahuan dari Perempuan' ini, untuk membuatnya lebih peka dan responsif terhadap pengalaman, sudut pandang, kebutuhan, pemikiran, dan kepentingan perempuan.
06. Pada akhirnya, memperbaiki pengetahuan sebelumnya yang lebih banyak berangkat dari setengah penduduk dunia (laki-laki) yang digeneralisasi terhadap laki-laki dan perempuan, pengetahuan mengenai manusia harus utuh, dari perspektif perempuan dan laki-laki, dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Ini penting untuk memastikan tercapainya kerjasama yang setara, adil dan tulus antara perempuan dan laki-laki, dan terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak asasi manusia, perempuan dan laki-laki.
07. Visi mengenai kerjasama yang setara, adil dan tulus di antara perempuan dan laki-laki serta terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak asasi manusia hanya dapat tercapai bila 'Pengetahuan dari Perempuan' terintegrasi dalam keseluruhan tatanan pengetahuan, diakui dan dihormati sebagai bagian sama penting dalam pengetahuan tentang manusia untuk mempengaruhi penyusun dan pelaku kebijakan dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan di semua aspek kehidupan.

**INFORMASI RINGKAS TENTANG KONFERENSI I 'HUKUM DAN PENGHUKUMAN'**

01. Salah satu program penting dari ‘Pengetahuan dari Perempuan’ adalah melaksanakan konferensi nasional secara periodik dan berkelanjutan untuk 3 tahun sekali, dengan mengambil tema-tema spesifik tertentu. Konferensi I mengambil tema ‘Hukum dan Penghukuman’, dilaksanakan pada Minggu, 28 November 2010 hingga Rabu, 1 Desember 2010 di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia Kampus Depok.
02. Tema ‘Hukum dan Penghukuman’ diambil mengingat situasi kompleks yang saat ini dialami bersama oleh bangsa terkait hukum dan penghukuman. Era pasca Orde Baru memberikan ruang-ruang baru demokratisasi, otonomi daerah dan perubahan-perubahan lain ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, ada kecenderungan dari pengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang sangat rumit dengan menyederhanakannya pada persoalan moralitas dan pengaturan moral. Semuanya langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap makin kuatnya pengotak-kotakan dalam masyarakat, sekaligus banyak menyangkut perempuan dan konstruksi gender dalam ranah privat, publik maupun kebijakan.
03. Sehubungan hal di atas, menjadi sangat penting untuk menyediakan mekanisme bagi masyarakat, khususnya perempuan yang dalam konstruksi gender yang patriarkis berada dalam posisi rentan dan sering dikorbankan, untuk secara terbuka menyampaikan persoalan-persoalan, temuan pendampingan dan kerja lapangan, hasil-hasil penelitian, serta pemikiran-pemikiran baru untuk menanggulangi kebuntuan dan membuka pemahaman baru. Rekonstruksi hukum dan penghukuman – dalam arti dan cakupan seluas-luasnya – perlu dilakukan dengan memperhatikan pengalaman perempuan dan kelompok marjinal. Rekonstruksi ‘hukum dan penghukuman’ sekaligus merupakan rekonstruksi nilai-nilai, perspektif, teori dan cara berperilaku kita semua dalam memahami, mengelola dan menyelesaikan wacana publik.
04. Wacana ‘hukum dan penghukuman’ diartikan secara luas, bukan hanya dalam artian hukum positif (perdata, pidana) dan kebijakan-kebijakan formal tertulis di tingkat nasional maupun daerah. Masuk pula bagaimana masyarakat mempersepsi, mengevaluasi, memberikan sanksi, melakukan pemantapan nilai-nilai dan perilaku dalam keluarga, di sekolah, dalam hubungan kerja, dalam relasi antar kelompok, hingga ke hukum dan kebijakan formal. Pada intinya, konferensi diarahkan untuk dapat mengambil intisari pemaknaan pengalaman lapangan, membuka dan mengusulkan pemahaman dan pemikiran baru – dapat bersifat konseptual maupun strategis, mengenai hukum, bukan sebagai alat represi melainkan sebagai wadah pendidikan masyarakat. Mengintegrasikan dimensi feminin, atau ‘pengetahuan dari perempuan’ menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan, keadilan dan dijunjung tingginya martabat dan hak-hak asasi manusia perempuan dan laki-laki.
05. Terkait hal di atas, pembahasan dalam konferensi mengedepankan (a) pengalaman perempuan dan atau pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan; (b) pembelajaran lapangan, refleksi pengalaman, serta pemikiran-pemikiran alternatif; (c) perspektif lintas disiplin yang memungkinkan penggabungan berbagai paradigma berbeda atau bertolak belakang, serta peneluran pemikiran yang lebih komprehensif dan integratif; (d) topik bahasan luas yang menghormati pluralitas, bersifat inklusif dan memastikan diungkapkannya ragam pengalaman kelompok-kelompok yang tidak dekat dengan

kekuasaan; serta (e) pemastian kerja sinergis antara berbagai pihak, seperti praktisi dan akademisi, masyarakat sipil dan pemerintah, penegak hukum dan masyarakat umum yang memerlukan perlindungan hukum, serta pihak-pihak dari berbagai disiplin ilmu berbeda. Semuanya untuk membuka dan mengusulkan pemahaman, pemikiran-pemikiran alternatif dan strategi-strategi baru – dapat bersifat konseptual maupun strategis.

06. **Program.** Program dalam konferensi mencakup sesi pembukaan dengan pembicara kunci, 5 sesi pleno dengan pembicara undangan, serta 20 sesi paralel dengan panelis yang mengirimkan abstrak dan abstraknya lolos seleksi. Ada 145 abstrak yang dikirimkan, dan dari jumlah itu, 74 abstrak diterima untuk dipresentasikan. Ada pula tambahan sesi khusus ‘Reformasi sektor keamanan’ dan beberapa presentasi di sesi paralel dari pembicara yang diundang secara khusus untuk melengkapi gambaran topik spesifik yang diajukan. Total ada 85 presentasi pada sesi paralel.

***Minggu, 28 November 2010 (Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok)***

- Laporan Ketua Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Dr. Kristi Poerwandari
- Sambutan Ketua Kompas Perempuan, Yuniyanti Chuzairah, MA
- Sambutan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Dr. Mohamad Anis
- Pembukaan oleh Wakil Menteri Pendidikan RI, Prof. Dr. Fasli Jalal
- Pembicara Kunci, ‘Kompleksitas Hukum dan Penghukuman, pengalaman bekerja di Mahkamah Konstitusi’, Prof. Dr. Maria Farida Indrati
- Tanggapan oleh Mantan Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana MA

***Senin, 29 November 2010 (Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok)***

- Sesi Paralel 1: (a) Perempuan dan lingkungan (convenor: Arimbi Heroepoetri); (b) Akses perempuan terhadap hukum (convenor: Nani Zulminarni); (c) Pengalaman pendampingan hukum (convenor: Susi Handayani); (d) Kekosongan hukum soal perlindungan PRT dan buruh migran (convenor: Ummu Hilmi)
- Sesi Paralel 2: (a) Perspektif psikososial mengenai penghukuman dan alternatif-alternatif sanksi sosial (convenor: Nani Nurrachman); (b) Reproduksi dan seksualitas dalam hukum dan kebijakan (convenor: Nursjahbani Katjasungkana); (c) Berbagai tantangan prevensi dan intervensi KDRT (convenor: Saifuddin Bantamsyam); (d) Hukum dan penghukuman dari perspektif feminis muslim (convenor: Neng Dara Affiah)
- Sesi Pleno: Memperjuangkan keadilan hukum, dengan pembicara (a) Irawati Harsono (Pengalaman penegak hukum mengupayakan keadilan); (b) Nursjahbani Katjasungkana (Mengupayakan paradigma baru bantuan hukum berkeadilan gender); (c) Galuh Wandita (Perempuan dan kerja perdamaian di daerah pasca konflik); moderator: Tamrin Amal Tomagola
- Pertemuan Pemerhati Kajian Perempuan dan Gender dan Peluncuran Buku ‘Pengetahuan dari Perempuan, 20 Tahun Penelitian Tesis Kajian Wanita’

***Selasa, 30 November 2010 (Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok)***

- Sesi Paralel 3: (a) Penghukuman dan kerentanan perempuan dalam sistem adat (convenor: Saur Tumiur Situmorang); (b) Marginalisasi dan

- penghukuman, tinjauan agama dan budaya (convenor: Lies Mailoa); (c) Pengalaman perempuan dalam tahanan (convenor: Mamik Supatmi); (d) Gerakan perempuan dan isu penghukuman, sharing internasional (convenor: Kristi Poerwandari)
- Sesi Paralel 4: (a) Hukum dan penghukuman dalam perspektif pluralisme hukum (convenor: Sulistyowati Irianto); (b) Media massa sebagai alat represi atau mengupayakan keadilan? (convenor: Ati Nurbaiti); (c) Otonomi daerah dan demokrasi (convenor: Ani Soetjipto); (d) Pelanggaran HAM berat berbasis gender dan kekerasan di masa lalu (convenor: Desti Murdijana)
- Sesi Paralel 5: (a) Reformasi sektor keamanan (convenor: Yustina Rostiawati); (b) Perempuan pekerja kemanusiaan/pekerja HAM (convenor: Andi Yentriyani); (c) Pengorganisasian dan penguatan perempuan berbasis komunitas (convenor: Sri Kusyuniati); (d) Mengupayakan hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan (convenor: Soe Tjen Marching)
- Sesi Pleno: Melindungi kelompok rentan: Multikulturalisme berperspektif HAM, dengan pembicara: (a) Neng Dara Affiah (Marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kelompok agama/kepercayaan minoritas); (b) Rustriningsih (Menghormati dan melindungi keberagaman: pengalaman dan perspektif birokrasi); (c) Syafiq Hasyim (Perspektif HAM, tinjauan konseptual dan situasi lapangan), moderator: AD Kusumaningtyas
- Pemutaran film 'Atas Nama' dan diskusi

***Rabu, 1 Desember 2010 (Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok)***

- Sesi Pleno: Tantangan terkini kajian gender dan pelembagaan 'Pengetahuan dari Perempuan', dengan pembicara: (a) Saparinah Sadli (Perspektif Indonesia); (b) Sjamsiah Achmad (Perspektif Indonesia untuk kepentingan internasional); (c) Marilyn Porter (Sharing pembelajaran dari Kanada), moderator: Gadis Arivia
- Sesi Pleno: Tindak lanjut kerjasama akademisi dan pekerja lapangan, serta strategi ke depan. Diisi laporan ringkas esensi pembelajaran dan simpulan dari semua sesi, oleh Panitia Pengarah (Kristi Poerwandari, Neng Dara Affiah, Sjamsiah Achmad, Sulistyowati Irianto, dan Yustina Rostiawati); serta penutupan

(catatan: Kamis, 2 Desember dan Jumat, 3 Desember 2010: Pertemuan alumni Kajian Wanita dan Seminar 'Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Implementasinya, dengan pembicara: Ema Rachmawati (Pemda Jawa Tengah); Netty Prasetyani (Ketua PKK Jawa Barat); Dani (Badan PP dan Keluarga Berencana, Jawa Barat); Marilyn Porter (Memorial University of Newfoundland, Kanada), dengan moderator Bambang Rustanto)

07. ***Panelis sesi paralel.*** Dari sesi paralel, ada 78% panelis perempuan dan 22% panelis laki-laki, sekitar 38% dari Jabodetabek dan sisanya sebanyak 62% dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain berbagai daerah lain di Jawa (18 panelis), Sumatra (10), Kalimantan (1), Sulawesi (3), Bali (2), Indonesia bagian Timur (NTT, Maluku, Papua) (7). Dua panelis adalah orang Indonesia yang sedang mengambil studi lanjutan di luar negeri (di Inggris dan Amerika Serikat), and dua yang lain berasal dari Jepang serta Kanada.

08. **Peserta.** Berdasarkan catatan tentang peserta, ada total 226 orang yang berpartisipasi dalam konferensi, tidak termasuk relawan yang bertugas. Peserta berasal dari semua daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Sekitar 75% adalah perempuan, dan 25% laki-laki. Sekitar 35% adalah peserta dari Jabodetabek, dan sisanya dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar merepresentasi universitas/pendidikan tinggi (pengajar, mahasiswa, peneliti), yakni sekitar 55%, serta mereka yang merepresentasi LSM lokal dan nasional (sekitar 45%). Sangat sedikit yang mewakili birokrasi, LSM internasional dan juga lembaga donor.

## **BUTIR-BUTIR PENTING TEMUAN KONFERENSI**

### **Simpulan utama: PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN (UMUM)**

01. Di satu sisi informasi atau pengetahuan dari dan tentang perempuan Indonesia, yang dikumpulkan oleh perempuan dan laki-laki, sesungguhnya telah ada, bahkan sangat banyak, yang antara lain ditunjukkan melalui apa yang telah saling dibagikan dan diperbincangkan dalam Konferensi.
02. Di sisi lain, dalam konteks Indonesia yang sangat luas dengan kelompok yang amat beragam, informasi dan pengetahuan yang ada belum memadai, masih lebih banyak berasal dari kasus-kasus kualitatif yang tersebar-sebar, belum tertata secara sistematis dan lengkap baik berdasarkan kurun waktu, lokasi atau keragaman sumber pengetahuan. Pendokumentasian data oleh berbagai pihak dalam berbagai isu di berbagai lokasi masih sangat lemah (sekadar contoh: data kasus kekerasan berbasis gender sangat lemah dan tidak lengkap di institusi manapun termasuk kepolisian). PSW/PSG banyak dan tersebar di berbagai daerah, tetapi tidak memperoleh dukungan kuat, dengan peran riil kecil atau malahan tidak beraktivitas/stagnan. Sementara itu Program S2 Kajian Gender sangat sedikit, dengan jumlah mahasiswa sangat sedikit, tidak memperoleh dukungan kuat, belum berperan maksimal dalam menguatkan PSW/PSG. Padahal kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan pengarus-utamaan gender sangat memerlukan ahli-ahli kajian gender melalui penelitian-penelitian dan kajian-kajiannya.
03. Sehubungan hal di atas, harus diperhatikan bahwa Kajian Interdisiplin termasuk dan utamanya Kajian Gender tidak atau belum memperoleh tempat memadai dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan lebih mementingkan linieritas (penjenjangan mono disiplin dari tingkat S1, S2 hingga S3). Yang sering diacu adalah UU Sistem Pendidikan Nasional (20/2003): pemberdayaan perempuan masuk dalam pendidikan nonformal (ps. 26); UU Guru dan Dosen (UU no 14/2005): pasal 46 dan seterusnya tentang sertifikasi; serta fakta bahwa Studi Wanita belum masuk dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional no 163/Dikti/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi (dalam lampiran 1 dan 2 dari Keputusan tersebut). Perlu dicatat bahwa UU Guru dan Dosen sebenarnya tidak secara eksplisit bicara linieritas bidang ilmu, tetapi tampaknya dalam implementasinya dimaknai secara sempit sebagai sertifikasi yang linier melalui penjenjangan mono-disiplin.

**Tema: REFORMASI HUKUM DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN PLURALISME HUKUM**

01. Hukum masih memerlukan banyak sekali pembenahan dari sisi substansi, struktur dan budaya hukumnya. Bias gender dari produk hukum dan penegak hukum berdampak pada kurangnya keadilan bagi perempuan. Cara pandang yang legalistik dan 'netral' (tetapi sesungguhnya bias laki-laki) menyulitkan pembuat UU dan aparat penegak hukum dalam memahami isu khusus perempuan dan relasi gender.
02. Harmonisasi produk hukum masih lemah, misalnya dengan antusiasme otonomi dan mengatur diri sendiri melalui keluarnya berbagai Peraturan Daerah, yang tidak mengikuti aturan hukum yang lebih tinggi. Otonomi daerah dan desentralisasi belum menjadi peluang struktural bagi peningkatan partisipasi perempuan, karena terkendala dengan konstruksi sosial budaya yang tradisional tentang perempuan dan peran gendernya. Sementara itu Perda Syariah cenderung memarjinalkan perempuan. Meski memiliki sisi positif dengan upaya terobosan (misalnya penggunaan hukum cambuk di Aceh yang oleh sebagian pihak dianggap 'memberi rasa keadilan' bagi yang miskin yang tidak bisa membayar denda, dan untuk mempermalukan sehingga tidak mengulang lagi), ada banyak keterbatasan dan kritik yang dapat diajukan. Hukum demikian dianggap melanggar hak-hak asasi manusia, bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya, juga bersifat monolitik. Hukum yang mengatur moralitas dengan menggunakan tolok ukur seragam moralitas kelompok tertentu (busana, fatwa haram) menguatkan kecenderungan melakukan penghukuman dan penetapan stigma sosial terhadap kelompok-kelompok 'berbeda' dan memposisikan perempuan sebagai kelompok rentan untuk memperoleh stigma dan mengalami kriminalisasi. Bila digabung dengan mekanisme legal yang juga harus dijalani, penghukuman jadi ganda atau berlapis. Sulit ditemukan perhatian khusus untuk perlindungan bagi kelompok rentan, tercermin dari kualitas produk hukum, ada pencampuran antara negara dan agama.
03. Dari sisi politik kebijakan, ada kecenderungan mudah sekali membuat aturan hukum baru (UU) untuk isu-isu sangat spesifik yang harusnya tidak menggunakan UU, mengingat UU harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sangat luas. Akibatnya UU tidak memenuhi kebutuhan atau tidak dapat diterapkan, yang berarti juga merupakan pemborosan. Secara umum hukum masih lekat dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, dengan anggaran sangat minim untuk sektor-sektor yang sebenarnya sangat strategis (contoh: LKBH di berbagai Fakultas Hukum). Penting pula dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji materi Peraturan Daerah karena hanya memiliki mandat untuk menilai yang langsung terkait dengan konstitusi.

**Tema: KAJIAN INTERDISIPLIN/PENGUATAN INTERDISIPLIN DALAM REFORMASI HUKUM**

01. Paradigma untuk penyusunan dan implementasi aturan hukum kurang mengintegrasikan pembelajaran, 'insight' atau masukan dari berbagai bidang disiplin ilmu lain. Akibatnya hukum tidak memiliki pemahaman komprehensif, dan pada gilirannya kurang mampu memberikan keadilan, malahan menjadi refleksi dari 'status quo'. Hukum kurang memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, cenderung menjadi punitif, kurang berfokus pada pendidikan masyarakat secara positif.
02. Pembelajaran dari teori-teori psikologi menyimpulkan bahwa hukum dalam bentuk penghukuman dan kekerasan hanya menuai bentuk-bentuk perilaku baru yang negatif. Tinjauan psikiatri sosial memperlihatkan perempuan mengalami viktimisasi berganda karena sistem hukum yang tidak sensitif terhadap perempuan dan lemahnya mekanisme dukungan sosial bagi korban.
03. Beberapa temuan tentang kelompok spesifik: (a) cukup banyak ditemukan kekerasan berdimensi ekonomi (penelantaran) yang tidak dilaporkan dan sulit ditangani; akhirnya makin merentankan posisi perempuan menjadi pelaku pidana (misal: mencuri, menipu); (b) Anak dari pelaku tindak pidana termasuk anak dari perempuan pelaku pidana juga menjadi korban; dengan kondisi hidup yang tidak layak bila anak yang juga ikut ibunya masuk Lapas (mis. tidak dihitung sebagai individu sehingga tidak memperoleh jatah makan). (c) Perempuan pengguna obat dikenai stigma, dianggap pelaku kriminal, padahal sesungguhnya memiliki persoalan sangat kompleks (barter obat dengan seks, hamil di luar nikah, aborsi dll) sehingga memerlukan wawasan pemahaman berbeda untuk penanganan yang efektif.

#### Tema: PRT, BURUH MIGRAN DAN TRAFIKING

01. Persoalan PRT, buruh migran dan trafficking sangat kompleks menyangkut kebijakan yang belum memprioritaskan perlindungan, aspek sosial-budaya-ekonomi, hingga ke aspek psikologi dan religiusitas masyarakat serta individu-individu yang terlibat. Meski ada perbaikan, kebijakan dan penerapan kebijakan masih jauh dari melindungi warga masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kadang cenderung menyalahkan korban, belum melihat tanggungjawab utama prevensi dan penanggulangan pada kebijakan dan pejabat publik. Di tingkat di bawahnya, pandangan budaya dan spiritual/agama yang meninggikan hal-hal terkait Arab/Timur Tengah berdampak terhadap perilaku masyarakat dan buruh migran itu sendiri (harapan besar untuk sekaligus naik haji, mendalami agama, dekat dengan sumber atau asal muasal agama), berpadu dengan materialisme dan sedikitnya sumber pencaharian dalam negeri menyebabkan masyarakat berbondong-bondong menjadi buruh migran, dengan dokumentasi lengkap dan asli, ataupun melalui pemalsuan hingga tanpa dokumentasi resmi.
02. Korban trafficking untuk eksploitasi seksual tidak memperoleh perhatian malahan dikenai stigma dan kriminalisasi. Korban menunjukkan karakteristik kompleks dari sisi sosial yang melingkupi (budaya lingkungan, kemiskinan, penyelewengan aparat yang merentankan masyarakat) hingga ke aspek-aspek psikologi yang merupakan bentuk adaptasi, internalisasi atau dampak dari hal-hal yang bersifat sosial itu (misal: materialisme, kondisi keluarga yang pecah, implikasi psikologis yang serius sebagai dampak kekerasan dan perdagangan dll).

#### Tema: KDRT dan UU P-KDRT

01. Meski UU P-KDRT telah cukup lama disahkan, di banyak daerah belum banyak dikenal dan dipahami, jadi penyelesaian lebih banyak dengan hukum adat. Implementasi UU P-KDRT juga belum memberikan penyelesaian sesuai kebutuhan, karena hanya fokus pada pidana penjara. Mengingat istri tidak ingin suami dipidana penjara, seringkali laporan dicabut atau dibuat kesepakatan damai, tetapi suami kemudian kembali melanggar kesepakatan. Akhirnya, berbagai solusi yang tersedia tidak memberi keadilan bagi perempuan. Terungkap pula masih adanya praktik-praktik budaya (mis. sunrang, belis) yang merentankan posisi perempuan.
02. Ada kasus-kasus perempuan korban yang diposisikan sebagai pelaku dan justru memperoleh tekanan ganda, ketika tindakan pembelaan dirinya diadukan oleh pelaku sebagai penyerangan, dan kasusnya diproses lebih dulu secara hukum, dan ia dikenai sanksi pidana atas hal tersebut. Sementara itu tercatat pula perempuan korban yang kemudian menjadi pelaku KDRT.

#### Tema: GENDER DAN AGAMA ISLAM

01. Dalam praktik keseharian, cukup banyak kalangan di masyarakat Muslim yang menggunakan pembenaran agama yang merugikan perempuan (mis. nikah sirri, talak ba'in kubro, sunat perempuan), yang sekaligus tidak memungkinkan perempuan menuntut keadilan (mis. karena tidak tercatat dalam perkawinan sah menurut Negara).
02. Upaya perbaikan secara komprehensif sangat sulit dilakukan, karena cukup banyak kalangan, termasuk ulama dan institusi resmi yang mewakili otoritas agama, yang berpikir fanatis, dogmatis dan hitam-putih, sehingga sulit menerima pandangan berbeda karena dikhawatirkan melanggar aturan agama dan menyebabkan mereka 'tidak memperoleh surga'. Bahkan praktik-praktik yang merugikan perempuan oleh sebagian pihak mulai diadvokasikan menggunakan bahasa 'hak asasi' ("poligami adalah hak perempuan"). Semuanya sekaligus menguntungkan laki-laki dan menjadi sosialisasi perilaku tidak bertanggungjawab dari laki-laki.
03. Upaya pemerintah menyelesaikan persoalan melalui RUU Material Peradilan Agama menuai banyak kritik karena berbagai kelemahan asumsi dasar/paradigma yang digunakan yang menambah rentan posisi korban (kriminalisasi korban). Sementara itu kritik terhadap praktik-praktik agama, yang sesungguhnya adalah untuk menjunjung agama dengan memperbaiki praktik keagamaan, sering diterima oleh masyarakat agama sebagai kritik atau ketidaksukaan terhadap agama itu sendiri, sehingga dapat memunculkan pengotak-kotakan kuat dan berbahaya dalam masyarakat.
04. Meski hal-hal sulit di atas, ditemukan pula peluang adanya santri atau orang-orang muda yang memiliki potensi berpikir terbuka dan kritis, bila (dengan prasyarat) pendidikan memang memfasilitasi hal itu, misalnya dengan menyediakan kitab-kitab yang lebih moderat dan berani menganalisis kitab-kitab konservatif.

#### Tema: GENDER DALAM PLURALITAS AGAMA

01. Dalam masyarakat yang majemuk, ada kelompok-kelompok agama minoritas yang sulit beribadah, karena berkumpulnya kelompok, atau (pengembangan) sarana

beribadah dianggap mengganggu ketertiban umum. Bahkan ada kelompok yang berulang mengalami diskriminasi dan penyerangan karena dianggap menyebarkan ajaran yang menodai agama. Sementara itu, di berbagai komunitas agama, kekerasan seksual/berbasis gender dalam pranata agama cenderung diselesaikan internal untuk menjaga nama baik lembaga, sehingga menguntungkan pelaku dan mempertahankan status quo. Cukup banyak Peraturan Daerah yang memaksakan keseragaman dan membatasi kebebasan, terutama kebebasan perempuan, dengan sosialisasi yang terasa intimidatif.

#### Tema: GENDER, KONFLIK, REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DAN KERJA PERDAMAIAN

01. Beberapa catatan penting dalam tema ini adalah (a) adanya fenomena kolusi antara militer, politik dan bisnis, misalnya penguasaan tanah oleh militer (contoh Aceh) dan militerisasi masyarakat sipil dan perempuan (contoh Papua); (b) situasi perbatasan menempatkan masyarakat khususnya perempuan dan anak dalam posisi rentan, termasuk rentan trafiking. Ada kekerasan seksual di daerah operasi militer, dan penempatan militer yang sangat dekat dengan pemukiman mengganggu ketenangan penduduk, mis. datang minta makan, minta pulsa, berpacaran dengan perempuan lokal, dan pihak perempuan yang kemudian dipersalahkan (contoh Ambon).
02. Secara umum penyelesaian persoalan belum menyentuh akar masalah yakni konflik sumber daya alam (mis. Poso, Aceh, Papua), sementara penanganan konflik dan rekonsiliasi (misal kasus Timtim) menangani isu umum, yang menyebabkan isu berbasis gender seperti kekerasan seksual tidak tertangani. Ratifikasi berbagai konvensi tidak diikuti dengan pemantauan sehingga tidak memberikan manfaat bagi perlindungan masyarakat.

#### Tema: GENDER DAN LINGKUNGAN

01. Beberapa catatan penting adalah: (a) komersialisasi/konversi lahan menghilangkan kepemilikan masyarakat atas tanah, memiskinkan rakyat, mengubah pola aktivitas keluarga/kerja gender, menambah beban perempuan (kesulitan memberi makan keluarga, mencari uang, masalah-masalah kesehatan umum dan kesehatan reproduksi), dan memunculkan konflik antar kelompok masyarakat. (b) Perusakan ekosistem dan lingkungan merusak pranata sosial, sementara perempuan yang bekerja di pertanian dan perkebunan, memperoleh penghasilan sangat rendah dan banyak alami eksploitasi. (c) Pola pertahanan diri perempuan akibat pemiskinan ada di tingkat sangat praktis bukan strategis, seperti menikah, bersedia dipoligami/menjadi gundik, pola ekonomi berhutang dan menjual barang, alih profesi; atau pasrah saja (spiritualitas pasrah). (d) Masyarakat dan perempuan yang dimiskinkan oleh kebijakan dan praktik komersialisasi/perusakan lingkungan dapat mengalami kriminalisasi akibat upaya mempertahankan hidup diri dan keluarga.
02. Program pemberdayaan oleh pemerintah dan berbagai pihak masih sangat tidak memadai, dan tidak menyentuh yang paling membutuhkan. Bahkan tidak ada harmonisasi atau konsistensi dari kebijakan satu dengan kebijakan yang lain terkait pengelolaan lingkungan.

Tema: GENDER, BUDAYA, MASYARAKAT ADAT

01. Masih adanya isu klasik di beberapa daerah di mana perempuan terpinggirkan dalam budaya, berbeban majemuk, rentan mengalami kekerasan. Ada lembaga atau gerakan yang membawa nama perempuan tetapi isinya semua laki-laki. 'Revitalisasi adat' tidak jarang merupakan bentukan dan peninggalan pemerintahan birokratis di masa sebelumnya, dan dilanjutkan di masa kini tanpa perubahan paradigma ke arah adil gender.
02. Tetapi ada pula peluang di beberapa budaya, dimana sistem adat dapat dimanfaatkan secara positif dan strategis untuk menangani KDRT, misalnya melalui sanksi dengan membayar denda.

Tema: PEREMPUAN DALAM TAHANAN DAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

01. Kasus narkoba menempati jumlah tertinggi dalam lembaga pemasyarakatan, mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada soal perempuan/gender dan penyalahgunaan napza.
02. Praktik di lembaga pemasyarakatan mengabaikan hak tahanan pada umumnya dan perempuan tahanan pada khususnya. Penyelewengan kekuasaan dan uang dalam lembaga pemasyarakatan menjadi pembelajaran untuk menjadi penjahat yang 'lebih pintar lagi' (bentuk hukuman tidak manusiawi, 'uang' untuk membayar semua hal). Perempuan kelompok minoritas dan marjinal makin rentan pelanggaran HAM di Lapas, misalnya perempuan miskin dan seksual minoritas. Beberapa persoalan khusus yang memerlukan perhatian adalah (a) terpidana mati; (b) tahanan atau narapidana yang menjalankan tugas reproduksi (hamil, melahirkan, membawa anak) dalam Lapas, yang tidak terpenuhi hak-haknya, disertai pelanggaran terhadap kebutuhan dasar dan hak anak yang tidak dihitung sebagai individu ( mis. dalam jatah makan).

Tema: GENDER DAN MEDIA

01. Bagaimanapun media merupakan alat kapitalisme, untuk mencari keuntungan maksimal. Akibatnya mayoritas kurang mepedulikan implikasi pemberitaan terhadap proses pikir dalam masyarakat (pengembangan stereotipe, pelabelan, reduksi informasi untuk mengeksploitasi aspek tertentu), atau justru memanfaatkannya untuk memaksimalkan keuntungan. Dampaknya yang kuat adalah moralisasi, viktimisasi dan pengkambinghitaman pihak-pihak tertentu, utamanya perempuan, atas kekacauan dalam masyarakat. Yang disiarkan bukan faktanya tapi tafsiran akan fakta yang dapat sangat bias (misal dalam infotainment). Secara lebih khusus ada komodifikasi seksual besar-besaran dari perempuan lewat media terutama di internet.

Tema: REPRODUKSI DAN SEKSUALITAS

01. Secara umum pemenuhan kebutuhan atau hak sangat mendasar masih sangat sulit diakses, misalnya KB murah dan sehat, atau ‘pap-smear’ bagi perempuan miskin. Kelompok seksual minoritas tidak dipahami, dikenai stigma negatif dan rentan kriminalisasi, mulai dari bagaimana diposisikan oleh kebijakan (misal dalam Peraturan Daerah), hingga oleh masyarakat pada umumnya. Jadi ada persoalan individual (bagaimana memahami dan lebih menerima diri) serta penerimaan dari masyarakat luas. HIV-AIDS masih dilihat ‘bukan persoalan bersama, melainkan hanya mengenai mereka yang ‘tidak bermoral’. Perempuan dengan HIV-AIDS lebih kompleks lagi persoalannya.

#### **Tema: PEREMPUAN PEKERJA KEMANUSIAAN SERTA PENGORGANISASIAN PEREMPUAN BERBASIS KOMUNITAS/ DI TINGKAT BASIS**

01. Cukup banyak pekerja kemanusiaan yang awalnya adalah korban, yang kemudian melakukan pendampingan terhadap korban-korban lain, baik individu maupun komunitas. Pekerja kemanusiaan, apalagi dengan latarbelakangnya yang sulit, banyak menghadapi persoalan yang terkait dengan kehidupannya sendiri, maupun dalam berperan/fungsinya mendampingi pihak lain.
02. Pengorganisasian dimulai dari memahami perempuan mengenai diri sendiri dan apa yang terjadi pada diri, keluarga dan lingkungan. Misalnya dengan mengidentifikasi ketidakadilan atau kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Cukup banyak upaya dilakukan dalam dan oleh masyarakat, misalnya membangun penanganan krisis terpadu berbasis masyarakat, dan pelibatan perempuan dalam proses musyawarah desa. Meski demikian masih banyak kendala dan persoalan yang dihadapi, antara lain dengan minimnya sarana-prasarana untuk memastikan keberlanjutan, serta karena kegiatan pengorganisasian tidak jarang dianggap mengancam otoritas penguasa.

#### **Tema: SINERGI KERJA BERSAMA AKTIVIS-AKADEMISI**

01. Kerjasama dan sinergi di antara akademisi dan pekerja (aktivis) di lapangan masih belum memadai. Masih ada kecenderungan dikotomi yang memilah kaku akademisi dan aktivitas lapangan. Akademisi cenderung melakukan penelitiannya sendiri dan kurang mempublikasikan atau membagikannya secara meluas ke masyarakat, untuk kebermanfaatannya bagi kerja praktis di lapangan maupun secara strategis bagi perubahan kebijakan. Kekurangdekatan akademisi dengan lapangan dapat berdampak pada tidak berhasilnya akademisi mengakses data yang paling relevan di lapangan. Di sisi lain, pekerja lapangan memiliki banyak pengalaman nyata di lapangan tetapi belum tentu berkesempatan mengembangkan kapasitas, untuk menguatkan kerja lapangan maupun untuk berefleksi dan mengambil simpulan konseptual dari data dan pengalaman lapangannya.
02. Hal yang sangat positif adalah kuatnya kesadaran bersama mengenai pentingnya kerjasama yang jauh lebih erat antara akademisi dan aktivis lapangan, suatu prasyarat bagi pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, serta terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.

#### **IMPLIKASI STRATEGIS DAN USULAN KEBIJAKAN**

## PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN

01. Menguatkan dan memperbanyak Program Studi Kajian Wanita/Gender di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dengan mandat : (a) menguatkan kapasitas Pusat Kajian Wanita (PSW) dan Pusat Kajian Gender (PSG) di seluruh Indonesia; (b) menguatkan kapasitas stakeholders lain yang relevan, misalnya Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga serta lembaga-lembaga negara dan non negara dalam pengetahuan konseptual mengenai kajian perempuan dan gender dalam rangka memastikan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
02. Penguatan perlu dilakukan melalui memberikan penghargaan sama terhormat pada kajian interdisiplin, dengan mengubah kebijakan dan atau menghilangkan praktik-praktik interpretasi kebijakan yang lebih mementingkan linieritas (penjenjangan mono disiplin). Yang dapat dilakukan antara lain: (a) menyosialisasikan kepentingan dan kekuatan khusus kajian interdisiplin dalam mengimplementasikan UU Guru dan Dosen (UU no 14/2005): pasal 46 dan seterusnya tentang sertifikasi; (b) merevisi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional no 163/Dikti/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi (dalam lampiran 1 dan 2 dari Keputusan tersebut) dengan secara resmi memasukkan Kajian Perempuan/Kajian Gender/Studi Wanita dalam daftar nama Program Studi.
03. Penguatan juga perlu memasukkan S2 Kajian Perempuan/Gender dalam program nasional, dengan mencantumkan dalam nomenklatur pemerintahan, nasional dan daerah, untuk memastikan anggaran bagi program-program peningkatan kapasitas staf melalui pendidikan lanjutan dan kursus, beasiswa, maupun penelitian dan kajian.
04. Mengembangkan kerjasama dan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara semua pihak dalam membangun 'Pengetahuan dari Perempuan' dalam berbagai bentuknya, antara lain (a) mengembangkan kapasitas penelitian dan kajian seluas mungkin; (b) mendokumentasi data kualitatif dan kuantitatif yang sesungguhnya telah tersedia di lapangan dari berbagai lembaga di berbagai tempat; (c) secara khusus, sistematis dan berkelanjutan melaksanakan penelitian kualitatif (mendalam) dan kuantitatif (meluas) untuk memperoleh data dasar dan terus membangun pengetahuan baru mengenai kelompok-kelompok perempuan yang berbeda dalam masyarakat, dengan indikator-indikator yang lebih memenuhi kebutuhan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; (d) memanfaatkan dan me-revitalisasi berbagai lembaga yang sudah ada hingga di level masyarakat terkecil untuk penguatan perempuan, pengumpulan dan pengintegrasian data (misal PKK, Majelis Taklim, Posyandu); serta (e) memastikan penyimpulan konseptual dan strategis dari semua kajian dan penyebarannya termasuk pada pembuat dan pelaku kebijakan untuk pemanfaatannya yang optimal bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
05. Perguruan tinggi perlu melibatkan diri lebih aktif dengan menyiapkan calon-calon pemimpin masyarakat yang responsif gender dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat banyak, misalnya melalui penggalakan Kuliah Kerja Nyata, program magang, dan bentuk-bentuk lain agar generasi muda memahami isu masyarakat akar rumput.

## ISU HUKUM DAN PENGHUKUMAN

01. Sangat sulit memisahkan hukum dari politik, tetapi perlu memastikan hukum seminimal mungkin menjadi produk politik. Melakukan pembenahan hukum mulai dari paradigma, produk hukum tertulis di tingkat nasional dan daerah, hingga pelaksanaannya di lapangan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan responsif gender bagi aparat penegak hukum, pemantauan proses peradilan, dan bentuk-bentuk lain. Dalam sistem hukum yang masih bias dan memiliki banyak keterbatasan, perlu menggalakkan menyediakan bantuan dan pembelaan terhadap perempuan dan kelompok rentan melalui LKBH di fakultas-fakultas hukum, serta LBH khusus untuk perempuan atau yang responsif gender seluas mungkin.
02. Dari sisi paradigma, penting untuk menyosialisasikan definisi baru mengenai 'keadilan' dengan memasukkan unsur 'kepedulian'. Perlu mengembangkan pendekatan-pendekatan baru untuk memastikan penyediaan keadilan bagi perempuan dan kelompok rentan, antara lain dengan mengusulkan bentuk-bentuk pengintegrasian hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat; serta mengembangkan konsep 'restorative justice' yang responsif gender sebagai peluang pencarian keadilan di luar pengadilan untuk restorasi seluruh masyarakat.
03. Untuk konteks keluarga atau relasi personal, kasus-kasus yang diproses secara hukum menunjukkan gambaran situasi yang telah terlanjur sangat parah. Karenanya, penanganan psiko-sosial terhadap konflik-konflik interpersonal sesungguhnya baik untuk dilibatkan seawal mungkin untuk mencegah persoalan menjadi lebih parah; sehingga tidak perlu dibawa ke dalam ranah hukum. Sebagai dukungan bagi pencari keadilan, sangat diperlukan pengembangan layanan terintegrasi interdisiplin (mis. visum, kesehatan jiwa, penanganan hukum dll) yang mudah diakses oleh semua pihak.
04. Terkait pekerja rumahtangga, buruh migran dan trafiking, perlu terus dipastikan kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan implementasinya, di tingkat nasional dan dalam kerjasama antar Negara/internasional. Perlu perhatian khusus pada identifikasi dan penjeratan pada sindikat yang sangat masif dan meluas, di mana orangtua sering aktif dalam proses 'merentankan' perempuan dan anak sebagai korban. Sementara itu masyarakat secara umum dan mereka yang rentan menjadi korban perlu memperoleh berbagai bentuk pendidikan dan persiapan untuk penguatan dan perlindungan diri, sejak persiapan di Indonesia, saat bekerja di Negara tujuan, hingga setelah kembali ke Indonesia. Program yang integratif dan komprehensif dapat melibatkan berbagai lembaga/ kementerian yang paling relevan, dengan Diknas selaku penanggungjawab pendidikan masyarakat sebagai salah satu lembaga strategis.
05. Terkait KDRT, UU P-KDRT perlu dipelajari dengan lebih seksama, dan diimplementasikan secara lebih optimal untuk memberdayakan korban. Antara lain melalui pasal pembatasan gerak bagi pelaku dan perintah perlindungan bagi korban, kemungkinan sanksi-sanksi lain selain pidana penjara, serta konseling bagi pelaku dengan beberapa kondisi/prasyarat. UU P-KDRT dan UU Perlindungan Anak perlu terus disosialisasikan hingga ke daerah paling terpencil, mulai dari pada lembaga penegakan hukum hingga penegak hukumnya, serta pada masyarakat umum. Sementara itu hukum adat – bila dimungkinkan – dapat dilihat dari sisi peluang positifnya, sebagai bagian dari kearifan lokal yang responsif gender, untuk membantu melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap KDRT.
06. Terkait masyarakat Indonesia yang sangat heterogin dalam suku, agama, latarbelakang sosial-ekonomi, ideologi, dan banyak hal lain, perlu dipastikan kebijakan perlindungan terhadap keragaman dan kelompok rentan, beserta implementasinya. Pejabat publik perlu memahami konsep hak-hak asasi manusia

dan menjadi garda untuk menjaga dan melindungi keberagaman. Dengan sensitifnya isu suku, ras dan agama (SARA), berbagai upaya penanggulangan konflik antar kelompok maupun di dalam kelompok agama masing-masing perlu dilakukan dengan sebanyak mungkin dialog yang didasari niat baik untuk kerukunan hidup bersama. Perlu diutamakan hak-hak asasi manusia dan perlindungan bagi semua pihak terutama kelompok rentan.

07. Pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki sejarah dan praktik berkehidupan bersama yang sangat toleran, yang harus terus dipertahankan dan dikuatkan. Di kalangan agama, cukup banyak santri atau orang-orang muda dari berbagai agama yang memiliki potensi berpikir terbuka dan kritis. Karenanya pendidikan perlu memfasilitasi dan menguatkannya, misalnya dengan menyediakan kitab-kitab yang lebih moderat dan berani melakukan re-interpretasi terhadap teks-teks konservatif.
08. Berkaitan dengan penanggulangan konflik dan penciptaan perdamaian, diperlukan perubahan paradigma secara sangat mendasar, transformasi sektor keamanan dari keamanan militer menjadi keamanan manusia; dengan memberikan perhatian khusus pada hak korban dan tanggungjawab Negara untuk menciptakan keamanan. Perlu pengawalan terhadap proses penyusunan dan substansi draft RUU Penanggulangan Konflik Sosial, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan harmonisasinya dengan berbagai aturan lain, agar tidak merugikan masyarakat sipil dan korban. Pemantauan terhadap implementasi berbagai konvensi yang telah diratifikasi juga menjadi sangat penting untuk memastikan Negara telah menjalankan amanat konvensi.
09. Terkait kebijakan penjagaan dan pelestarian lingkungan, perempuan lokal menunjukkan perjuangan menjaga lingkungan (misal: melestarikan hutan jati) tetapi tantangan sangat berat, sehingga perjuangan mereka perlu memperoleh dukungan nyata. Diperlukan paradigma kebijakan dan harmonisasinya yang kuat memfokus pada perlindungan masyarakat, lingkungan, pemanfaatan nilai-nilai positif kearifan lokal, dan ketahanan pangan, dengan implementasinya yang terintegrasi, meluas, dan dijalankan konsisten.
10. Terkait media, pemberdayaan masyarakat lewat teknologi informasi untuk berbagai tujuannya (pengorganisasian, penguatan ekonomi dll) perlu dilaksanakan meluas agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin kalangan hingga di tempat paling terpencil dan kalangan paling marjinal, tidak hanya di kota besar atau pada kelompok kelas menengah. Termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadapi kembali atau meng'counter' komodifikasi dan pengobjekan perempuan.
11. Terkait persoalan reproduksi dan seksualitas diperlukan empati dan pemahaman terhadap kelompok seksual minoritas, termasuk dari kalangan akademisi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih terintegrasi (bio-psiko-sosial-politik) untuk perlindungan, penanganan dan berbagai tindak lanjut yang responsive terhadap kebutuhan mereka. Ada peluang mengingat agama dan kepercayaan-kepercayaan lokal Indonesia sebenarnya sangat terbuka terhadap kategori gender di luar yang normatif di kelompok besar.
12. Banyak pekerjaan rumah untuk memastikan otonomi dan desentralisasi dimanfaatkan maksimal untuk penguatan politik dan ekonomi perempuan, bukan justru meminggirkan, melakukan domestifikasi, ataupun memecah-belah kelompok perempuan berdasarkan SARA maupun isu sensitif lainnya.
13. Secara umum perlu diperhatikan pentingnya perspektif hak-hak asasi manusia, hak-hak asasi perempuan, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, dalam upaya pengarusutamaan gender dan pembangunan masyarakat secara umum. Dalam

perjuangan hak asasi manusia, ada dua sisi mata uang, yakni 'hak' dan 'kewajiban', termasuk tidak melanggar hak-hak pihak atau kelompok lain. Karenanya, diperlukan pula prioritas, penyeimbangan serta strategi komunikasi, negosiasi dan mediasi yang lebih tepat dalam konteks masyarakat yang sedang sangat rentan, demi memperjuangkan kepentingan perempuan yang lebih luas, untuk meminimalkan reaksi-reaksi kontra-produktif dari masyarakat.

## **KOMITMEN DAN LANGKAH KE DEPAN**

01. Peserta Konferensi 'Hukum dan Penghukuman' mendeklarasikan 'Forum Pengetahuan Dari Perempuan' yang akan menjalankan kerja-kerja membangun pengetahuan dari perempuan, dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, demi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan terciptanya keadilan gender di Indonesia. Forum ini akan melakukan berbagai aktivitas untuk pertama-tama, menguatkan sinergi pekerja lapangan dan akademisi, serta di tahapan berikutnya, menguatkan sinergi dari semua pihak yang berkecimpung dalam isu perempuan dan gender termasuk dengan jajaran pemerintahan dan lembaga-lembaga negara.
02. Pelembagaan Pengetahuan Dari Perempuan dilakukan melalui beragam cara, salah satunya penyelenggaraan konferensi. Selama waktu antara konferensi yang satu dengan konferensi berikutnya, Forum menghidupkan berbagai aktivitas, menjadi katalisator yang menggerakkan kelompok-kelompok yang ada. Untuk sementara pelembagaan dapat mengambil format yang cair tapi dengan bentuk dan keluaran (outcome) yang jelas: melibatkan peserta konferensi sebelumnya yang sudah mencakup banyak sekali lembaga dan berasal dari semua wilayah di Indonesia; menyertakan LSM di tempat-tempat yang ada untuk dapat berjejaring dengan perguruan tinggi. Jadi pelembagaan Pengetahuan dari Perempuan bukan hanya, dan tidak berhenti pada konferensi, melainkan juga, atau terutama, melalui aktivitas-aktivitas lain di luar konferensi. Konferensi menjadi 'gong' atau puncak kegiatan, untuk dapat menyatukan semua pihak dan saling membagikan kemajuan kerja yang telah ada dalam membangun pengetahuan dan bersinergi.
03. Konferensi disepakati dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, agar ada cukup waktu dalam kerja membangun pengetahuan, seperti mendokumentasi kerja lapangan, melakukan penelitian aksi, membangun kegiatan sinergis antara pekerja lapangan dan akademisi, dan lain sebagainya. Juga agar ada cukup waktu bagi persiapan penyelenggaraan konferensi berikutnya secara baik. Dengan kesepakatan demikian, konferensi II akan berlangsung di tahun 2013. Disepakati bahwa penanggungjawab utama penyelenggaraan pelembagaan pengetahuan dan konferensi II masih Komnas Perempuan dan Kajian Wanita UI, sambil pada saat yang sama dikembangkan mekanisme yang memungkinkan Forum Pengetahuan Dari Perempuan mulai terlibat aktif, sehingga penyelenggaraan Konferensi III dan Pelembagaan Pengetahuan Dari Perempuan di masa selanjutnya bukan lagi menjadi tanggungjawab Komnas Perempuan dan Kajian Wanita UI, melainkan menjadi tanggungjawab Forum Pengetahuan Dari Perempuan. Dengan demikian, cita-cita terjadinya pelembagaan yang meluas dan kuat terlaksana. Sesuai semangat desentralisasi, pemerataan, dan keadilan, semua aktivitas dapat dilangsungkan di berbagai tempat di Indonesia.
04. Salah satu kegiatan yang perlu segera dilakukan adalah pembukuan hasil konferensi I secara tematik, mis. seri keluarga Islam, gender dan lingkungan, perempuan pekerja kemanusiaan dan lain sebagainya. Peluncuran buku dan diskusi dapat

dilaksanakan berantai bekerjasama dengan berbagai lembaga dan atau individu yang telah masuk dalam Forum Pengetahuan Dari Perempuan.

05. Terkait penguatan kelembagaan Program Studi Kajian Wanita/Gender dan Pusat Studi Wanita/Gender di perguruan tinggi, masing-masing lembaga perlu melanjutkan langkah-langkah penguatan yang telah dimulai, baik secara internal (dalam perguruan tinggi masing-masing) maupun eksternal (birokrasi, kebijakan, dan pihak lain terkait seluas mungkin). Perlu dilakukan pengembangan dan penguatan jaringan kerja dengan berbagai pihak berbeda, baik lembaga pemerintahan dan negara maupun masyarakat sipil.
06. Hal mendesak adalah melakukan advokasi ke lembaga-lembaga pemerintah yang strategis (seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk memastikan kebijakan nasional yang adil gender dan implementasinya, terkait memastikan status resmi terhormat pada kajian interdisiplin dan Kajian Perempuan dan Gender, dengan mengubah kebijakan dan atau menghilangkan praktik-praktik interpretasi kebijakan yang lebih mementingkan linieritas (penjenjangan mono disiplin). Yang dapat dilakukan antara lain: (a) menyosialisasikan kepentingan dan kekuatan khusus kajian interdisiplin dalam mengimplementasikan UU Guru dan Dosen (UU no 14/2005): pasal 46 dan seterusnya tentang sertifikasi; (b) merevisi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional no 163/Dikti/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi (dalam lampiran 1 dan 2 dari Keputusan tersebut) dengan secara resmi memasukkan Kajian Perempuan/Kajian Gender/Studi Wanita dalam daftar nama Program Studi. Penguatan juga perlu memasukkan S2 Kajian Perempuan/Gender dalam program nasional, dengan mencantumkannya dalam nomenklatur pemerintahan, nasional dan daerah, untuk memastikan anggaran bagi program-program peningkatan kapasitas staf melalui pendidikan lanjutan dan kursus, beasiswa, maupun penelitian dan kajian.
07. Di tingkat Universitas Indonesia perlu dipastikan perubahan segera nama lembaga menjadi 'Kajian Gender' dengan kejelasan konsep besar 'Kajian Gender UI' yang mengintegrasikan berbagai lembaga berbeda di bawah UI menjadi satu lembaga yang kuat, selain berbagai bentuk penguatan yang telah dijelaskan dalam butir-butir sebelumnya.
08. Memastikan pendanaan dan sumber daya pendukung lain untuk kerja Pelembagaan Pengetahuan dari Perempuan yang terus bergulir dalam berbagai bentuknya, melalui kerjasama yang kreatif dan saling menumbuhkan dengan sebanyak mungkin pihak secara berkelanjutan.

## **LAMPIRAN**

### **Detil program**

Detil program dari konferensi adalah sebagai berikut:

---

KONFERENSI ‘HUKUM DAN PENGHUKUMAN’, Minggu 28 November sd Rabu, 1 Desember 2010

Konferensi dibuka pada hari Minggu, 28 November 2010, pk. 15.00 dan ditutup pada hari Rabu, 1 Desember 2010, pk. 14.00

MINGGU, 28 NOVEMBER 2010 – BALAI SIDANG UI

<b>Hari I: Minggu, 28 November 2010</b>	
<b>Tempat Balai Sidang Universitas Indonesia</b>	
<b>Jam</b>	<b>Keterangan</b>
14.00 – 15.00	Registrasi panelis dan peserta
15.00 – 15.15	Pembukaan oleh MC
15.15 – 15.30	Laporan Ketua Program Studi Kajian Wanita : Dr. Kristi Poerwandari
15.30 – 15.45	Laporan Ketua Komnas Perempuan : Yuniyanti Chuzaifah, MA
15.45 – 16.00	Sambutan Rektor Universitas Indonesia : Warek I (Bidang Akademik) Prof.Dr. Ir. Muhammad Anis
16.00 – 16.05	Pemberian buku Pengetahuan dari Perempuan untuk Wakil Rektor
16.05 – 16.20	Sambutan Wakil Menteri Pendidikan Nasional RI (sekaligus membuka Acara): Prof. Dr. Fasli Jalal
16.20 – 16.25	Pemberian buku Pengetahuan dari Perempuan untuk Wakil Menteri Pendidikan
16.25 – 16.40	Pementasan Tari
16.40 – 17.10	Pembicara Kunci : Hakim Mahkamah Konstitusi RI : Prof. Dr. Maria Farida I, SH, MH <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompleksitas “Hukum dan Penghukuman”, pengalaman bekerja di MK, Ibu Prof. Dr. Maria Farida, Mahkamah Konstitusi</li> </ul>
17.15 – 17.45	Penanggap <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Pengetahuan dari Perempuan Indonesia” – kerjasama akademisi dan lapangan, institusionalisasi kerja perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia: Kamala Chandrakirana</li> </ul>
17.45– 17.50	Pemberian buku untuk Ibu Maria Farida Pemberian buku untuk Ibu Kamala Chandrakirana
17.50– 18.00	Penutup oleh MC
18.00 – 19.00	Makan malam bersama

SENIN, 29 NOVEMBER 2010 – PUSAT STUDI JEPANG

Pk. 08.30 – 09.00: Persiapan dan pendaftaran dalam kelompok

Pk. 09.00 – 10.45: SESI PARALEL PENGALAMAN LAPANGAN

<b>Paralel A: Perempuan dan Lingkungan (convenor: Arimbi Heroepoetri)</b>	<b>Paralel B: Akses Perempuan terhadap Hukum (Convenor: Nani Zulminarni)</b>	<b>Paralel C: Pengalaman Pendampingan Hukum (Convenor: Susi Handayani)</b>	<b>Paralel D: Kekosongan hukum soal Perlindungan PRT dan Buruh Migran (Convenor: Umu Hilmy)</b>
Eksploitasi buruh perempuan di perkebunan sawit, SulTra (Susi Yanti, Sultra)	Pengalaman community organizer dalam kerangka akses prmp thd hukum di klaten (Maria Sucianingsih, Solo)	Lemahnya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan: pengalaman pendampingan (Nining Sholikhah M, Surakarta)	Mencegah tindak pidana perdagangan orang – refleksi dari telaah statistik data buruh migran (Sri Hartini R, Jkt)
Marjinalisasi perempuan masy desa hutan, dampak dan <i>local knowledge</i> (Mulyaningrum, Jkt)	Akses perempuan desa korban kekerasan untuk mendapat keadilan (Salma Safitri dan Wiwik Mudjiningsih, Madang)	Pengalaman mendampingi lesbian tersangka pelaku tindak pidana (M.G. Etik Prawahyanti, Yogya)	Variasi skema PRT terhadap kekerasan dan mekanisme penyelesaiannya (Siti Nurwati H, Jkt)
Hak perempuan atas lingkungan sehat,	Faktor-faktor penyebab tindak pidana	Pengalaman berhadapan dengan penegak hukum:	Remiten sbg sarana memberdayakan dan

<b>Paralel A: Perempuan dan Lingkungan (convenor: Arimbi Heroepoetri)</b>	<b>Paralel B: Akses Perempuan terhadap Hukum (Convenor: Nani Zulminarni)</b>	<b>Paralel C: Pengalaman Pendampingan Hukum (Convenor: Susi Handayani)</b>	<b>Paralel D: Kekosongan hukum soal Perlindungan PRT dan Buruh Migran (Convenor: Umu Hilmy)</b>
penelitian di Rancaekek (Cucu Nuris, Cimahi, Jabar)	perdagangan orang di Belu (Sr. Sesilia, Atambua)	mendobrak impunitas kekerasan seksual (Susi Handayani, Bengkulu)	melindungi buruh migran (Tyas Retno Wulan, Jateng)
Peran kelompok perempuan usaha mikro dlm melestarikan hutan jadi di Konawe Selatan (Hasmida Karim, Sultra)	Pengalaman pribadi mantan TKW melakukan pendampingan di Sukabumi (Jejen, Sukabumi)	Pecandu bukan kriminal (Putty Sekar Melati, Jkt)	Langkah-langkah memperjuangkan produk hukum yang melindungi perempuan (Maria Pakpahan, UK)
Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan (Dwi Ayu Kartikasari-Komnas Perempuan)			

Pk. 10.45 – 11.00: istirahat

**Pk. 11.00 – 13.00: SESI PARALEL PENGALAMAN LAPANGAN**

<b>Paralel A: Perspektif psiko-sosial mengenai penghukuman dan alternatif-alternatif sanksi sosial (Convenor: Nani Nurrachman)</b>	<b>Paralel B: Reproduksi dan Seksualitas dalam Hukum dan Kebijakan (Convenor: Nursjahbani Katjasungkana)</b>	<b>Paralel C: Berbagai tantangan prevensi dan intervensi KDRT (Convenor: Saifuddin Bantasyam)</b>	<b>Paralel D: Hukum dan Penghukuman dari Perspektif Feminis Muslim (Convenor: Neng Dara Affiah)</b>
Sanksi dan Penghukuman dari telaah Psikologi (Ester Lianawati)	Pelanggaran thd hak seksual dan repro perempuan– 10 desa Bandung (Indraswari, Bandung)	Tantangan dan peluang di Papua dalam implementasi UU 23/2004 (Pdt. Agustina Kubiari, Biak)	Ketertindasan perempuan dlm nikah sirri (Anggi Novita, Jkt)
Penghukuman dan alternatif sanksi sos thd KDRT di NTT (Marny P. Nanjan)	Seksualitas Perempuan dalam Kebijakan Negara ( Andy Yentriyani - Komnas Perempuan)	Pengalaman sbg korban dengan suami dipidana (Chandra Sari, Jkt)	Membincangkan Islam dari bawah, pandangan santri perempuan dan laki ttg hukum perkawinan dan isu gender dlm kitab kuning (Khaerul U Noer, Bekasi)
Keadilan pemulihan ( <i>restorative justice</i> ) bagi perempuan korban kekerasan (Amira Paripurna, Surabaya)	Lesbian, biseksual dan transgender (Fares Chandra, Palembang)	Tradisi Sunrang (uang panae') dan hubungannya dengan KDRT pada masyarakat Bugis-Makasar (Yusnaeni, Makasar)	Sunat pmrn Madura: belunggu adapt, normativitas agama dan HAM (Imam Zamroni, Yogya)
Kajian lapangan pendampingan anak korban trafficking untuk eksploitasi seksual (Riza Wahyuni, Jatim)	HIV/AIDS sumber prasangka seksualitas perempuan (Titik Kartika, Bengkulu)	Pengalaman pendampingan korban KDRT (Vivi Teskri, Manado)	Nikah sirri yg merugikan perempuan dan RUU HMPA (Agus Ruyanto, Yogya)
Layanan kesehatan jiwa yang menjawab kebutuhan pmrn (Hervita Diatri dkk, Jkt)	HIV/AIDS dan kebijakan pemerintah terkait pemenuhan MDGs (Hartoyo, Jkt)	Pembunuhan oleh pmrn dalam konteks KDRT (Vinita Susanti, Jkt)	Thalag Ba'in Kubra: antara hukum dan realitas (Ikhlil M, Jawa Barat)

Pk. 13.00 – 14.30: MAKAN SIANG DAN SHOLAT; sesi pameran dll.

Diskusi Informal Menguatkan Kerjasama dan Sinergi antara Pekerja Lapangan dan Akademisi

Pk. 14.30 – 17.00: INVITED SPEAKERS – PLENO: MEMPERJUANGKAN KEADILAN HUKUM

- Pengalaman penegak hukum dalam proses penegakan hukum/pemberian sanksi/pen'jera'an (Irawati Harsono, DerapWarapsari)
- Mengupayakan Paradigma Baru dan Bantuan Hukum Berkeadilan Gender (Nursjahbani Katjasungkana, Federasi APIK)
- Perempuan dan Kerja Perdamaian di Daerah Pasca Konflik (Galuh Wandita, ICTJ)
- Moderator Tamrin Amal Tomagola
- Tanya jawab (60 mnt)

Pk. 17.00 – 18.30: Istirahat, sholat, makan malam

Pk. 18.30 – 22.00: SILATURAHMI PEMERHATI KAJIAN PEREMPUAN DAN GENDER DAN PELUNCURAN BUKU 'PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN'

SELASA, 30 NOVEMBER 2010 – PUSAT STUDI JEPANG

Pk. 08.30 – 09.00: Persiapan/Pendaftaran dalam kelompok

Pk. 09.00 – 10.45: SESI PARALEL PENGALAMAN LAPANGAN

<b>Paralel A: Penghukuman/Kerentanan Perempuan dalam Sistem Adat (Convenor: Saur Tumiur Situmorang)</b>	<b>Paralel B: Marjinalisasi dan penghukuman – tinjauan agama dan budaya (Convenor: Lies Marantika)</b>	<b>Paralel C: Pengalaman Perempuan dalam Tahanan (Convenor: Mamik Sri Supatmi)</b>	<b>Paralel D: Gerakan perempuan dan isu hukum-penghukuman – sharing internasional (Convenor: Kristi Poerwandari)</b>
Marginalisasi perempuan dlm dimensi budaya Lamaholot (Mansetus Balawala, NTT)	Bertahan di bawah diskriminasi kekuasaan (gereja Bethel di Banjarmasin) (Siti Tarawiyah, Banjarmasin)	Gender, seksualitas dan HAM perempuan di Rutan Surabaya (Abid Zamr Ferdiansyah, Jatim)	International Migration and Subtle Forms of Punishment in Rural Java, Mitsuko Nanke, Keio University, Jepang
perempuan dlm belunggu sifon (tradisi sunat untuk laki2 dewasa) di beberapa kabupaten di NTT (Titik Kristinawati, NTT)	Terobosan hukum dlm menangani kkrsn thd perempuan dalam institusi gereja (Veryanto Sitohang, Sidikalang)	Masalah dan penyesuaian diri prmn di Rutan (Henny Wirawan, Jkt)	Women's movement and the issue of law and punishment – sharing from Canada, Marilyn Porter, Memorial University of Newfoundland, Kanada
Praktik poligami dalam masy Sasak NTB: benturan doktrin agama dan budaya (Masnun Tahir dan Zusiana Elly, Yogya)	Perempuan terbelunggu Syariat Islam di Aceh (Novia Purnamasari, Aceh)	Penghukuman prmn, viktimisasi berganda dan dampak pada anak (tim Kriminologi UI, Jkt)	
Istri korban KDRT dlm masy patrilineal Bali keterbatasan pendekatan hukum (Sita V Bemmelen dan Luh Putu Anggraini, Bali)	Segregasi perempuan terkait tingkat sosial-ekonomi, lingkungan kerja dan busana (Ardi Adji & Sri H. Rachmad, Jkt)	Seksualitas perempuan di penjara (Mamik SP, Jkt)	

Pk. 10.45 – 11.00: istirahat

Pk. 11.00 – 13.00: SESI PARALEL KONTEKS/KEBIJAKAN MAKRO POLITIK

<b>Paralel A : Pluralisme Hukum dan Penghukuman dalam Perspektif Pluralisme Hukum (Convenor: Sulistyowati Irianto)</b>	<b>Paralel B : Media massa sebagai alat represi atau mengupayakan keadilan? (Convenor: Ati Nurbaiti)</b>	<b>Paralel C: Otonomi Daerah dan Demokrasi (Convenor: Ani Soetjipto)</b>	<b>Paralel D: Pelanggaran HAM berat berbasis gender dan kekerasan di masa lalu (Convenor: Desti Murdijana)</b>
	Infotainment: pemicu viktimisasi perempuan (Diah Irnaningrum, Malang)	Pemantauan Perda-Perda diskriminatif (Virlian Nurkristi – Komnas Perempuan)	Arimbi Heroepoetri (KomnPrmn)
Gender dan politik pluralisme di Indonesia (Sigit Budhi, Depok)	Pornografi dan ketimpangan gender dlm pemanfaatan Internet (Firdaus Cahyadi, Jkt)	Dinamika lokal dalam mengagendakan perempuan dalam pembangunan ekonomi, penelitian di Lombok (Ida Ruwaida)	
Perempuan di ranah penundaan hukum: migran dg visa pertunangan (Nuning Hallett, USA)	Teknologi informasi dalam membentuk ruang penghukuman bagi perempuan (Niken Lestari, Jkt)	Piagam hak-hak perempuan di Aceh: upaya untuk pemenuhan hak2 asasi perempuan di Aceh (Suraiya Kamaruzzaman)	Kasih ibu sepanjang perlawanan, narasi personal Ibu Sumarsih, klg korban Semanggi I (Wahyudi/ Akhmaliah Muhammad, Jkt)
'Fatwa haram' dan tanggapan perempuan akar rumput (Lestari Nurhajati, Jkt)	Media massa sebagai instrumen penghukuman sosial (Adi Ahdiat, Bogor)	Otonomi Daerah Khusus dan pemberlakuan hukum syariah di NAD (Ridha Wahyuni, NAD)	Pembatalan UU KKR oleh MK dan implikasinya (Arini Robbi, Yogya)
Hukuman cambuk di Aceh (Saifuddin Bantamsyam, Aceh)	Membangun kesadaran kritis perempuan melalui sinetron (Widjajanti S, Jkt)		Menata keadilan gender dari perspektif politik diferensiasi Iris Young (Otto Gusti Madung, NTT)

Pk. 13.00 – 14.00: MAKAN SIANG DAN SHOLAT; melihat sesi pameran dll.

Pk. 14.00 – 15.45: SESI PARALLEL KAJIAN KONSEPTUAL/ALTERNATIF PEMIKIRAN

<b>Paralel A: Security Reform (Convenor: Yustina Rostiawati)</b>	<b>Paralel B: Perempuan pekerja kemanusiaan/ pekerja HAM (convenor: Andy Yentriyani)</b>	<b>Paralel C: Pengorganisasian dan Penguatan Perempuan Berbasis Komunitas (Convenor: Sri Kusyuniati)</b>	<b>Paralel D: Mengupayakan hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan (Convenor: Soe Tjen Marching)</b>
Jalaswari Pramodhawardani	perempuan sbg pekerja kemanusiaan dan pekerja HAM (Kusnul Hidayati, Srby)	Musyawarah desa untuk mengetahui UU P-KDRT sebagai perlindungan dari kekerasan (Mardiana Andi, Serdang, Sumut)	Kegagalan sistem hukum krn meloloskan kriminal dan menghukum korban (Soe Tjen Marching, Srby)
Bai Tualeka		Model PKT berbasis komunitas di tingkat desa (Noeke Sri Wardhani, Bengkulu)	Perlindungan vs. penghukuman: anak pmrn korban perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual komersil (Ruth Eveline, Jkt)
Asiah (kontras Aceh)	Upaya Perempuan dan	Dukungan kelompok untuk	Teori hukum

	Kelompok Peduli Persoalan Perempuan dalam Pemenuhan Hak Asasi Perempuan (HAP) (Nurul Sutarti, Surakarta)	perempuan korban kekerasan yg terhukum: pengalaman lapangan (Sondang Sidabutar, Jkt)	feminis/peradilan khusus dalam menangani KtP (Yulianti M, Jkt)
Silvana Maria Apituley		Penguatan lembaga adat upaya pencegahan KtP di klg Matrilineal Minangkabau (Silfia Hanani, Sumbar)	Kebijakan kriminal yg terintegrasi dlm melindungi perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Elsa R.M. Toule, Maluku)

Pk. 15.45 – 16.30: Istirahat, Sholat, melihat pameran

Pk. 16.30 – 18.30: INVITED SPEAKERS – MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN, MULTIKULTURALISME BERPERSPEKTIF HAM

- Marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kelompok agama/kepercayaan minoritas (Neng Dara Affiah, Komnas Perempuan)
- Menghormati dan melindungi keberagaman: pengalaman dan perspektif birokrasi (Rustriningsih, wagub Jateng Multikulturalisme dalam perspektif HAM: Tinjauan konseptual dan situasi lapangan (Syafiq Hasyim)
- Pemutaran film "Atas Nama"
- Tanya jawab ( 60 mnt).
- moderator AD Kusumaningtyas

RABU, 1 DESEMBER 2010 – PUSAT STUDI JEPANG

Pk. 08.30 – 09.00: Persiapan

Pk. 09.00 – 11.00: SESI PLENO : TANTANGAN TERKINI KAJIAN GENDER DAN PELEMBAGAAN PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN

- Saparinah Sadli (perspektif Indonesia)
- Sjamsiah Achmad (perspektif Indonesia untuk kepentingan internasional)
- Marilyn Porter (sharing pembelajaran dari Kanada)
- Moderator: Gadis Arivia
- Tanya jawab

Pk. 11.00 – 11.30: istirahat

Pk. 11.30 – 14.00: SESI PLENO: TINDAK LANJUT KERJASAMA AKADEMISI DAN LAPANGAN DAN STRATEGI KE DEPAN (Kristi Poerwandari dan Panitia Pengarah)

Pk. 14.00: Makan siang dan sholat – check out untuk peserta luar kota

KAMIS, 2 DESEMBER dan JUMAT, 3 DESEMBER 2010: Pertemuan Alumni Kajian Wanita di BANDUNG

*Lampiran 3*

**KERTAS POSISI**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG**  
**PERKAWINAN**

**Tim KOMNAS Perempuan – November 2010**

**I. Latar Belakang**

Kertas Konsep ini disusun sebagai usulan terhadap Naskah Akademis Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bertujuan agar pemenuhan hak-

hak perempuan korban terintegrasi di dalamnya dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda menyusun rancangan UU Perkawinan modern yang disebut Ordonansi Pencatatan Perkawinan. Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu. Ordonansi Pencatatan Perkawinan ini berlaku untuk penduduk Pribumi, Arab, dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di Indonesia. Ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki. Walau ordonansi ini hanya berlaku bagi mereka yang memilih mencatatkan pernikahannya. Akan tetapi Ordonansi Perkawinan yang berasaskan monogami ini ditolak oleh pemerintah RI.

Pada tahun 1946 pemerintah RI telah menetapkan pendaftaran perkawinan, menyarankan ketidaksetujuan pada perkawinan anak-anak dan perkawinan paksa; menyatakan agar pejabat perkawinan menasehati pasangan nikah mengenai hak mereka, serta berusaha mencegah terjadinya talak dengan meneliti masalah dari kedua belah pihak yang berselisih (suami-istri). Tetapi, pada praktiknya perkawinan anak atau-pun perkawinan paksa masih banyak terjadi, barangkali ini karena hanya bersifat saran bukan Undang-undang.

Pada tahun 1950 pemerintah Indonesia membentuk Komisi Perkawinan yang terdiri dari para ahli agama (mayoritas laki-laki), tokoh perempuan dari berbagai kalangan termasuk dari katolik dan muslim. Dalam perjalannya Komisi ini berhasil merumuskan rancangan UU perkawinan umum yang bisa digunakan semua warga negara Indonesia. Perkawinan disini didasarkan suka sama suka kedua pasangan, dan poligami di-ijinkan dengan persyaratan yang ketat serta hanya persetujuan agama si-pasangan. Di tengah proses penggodogan rancangan UU Perkawinan oleh Komisi Perkawinan, terjadi hal yang cukup memprihatinkan yakni pemerintah saat itu membuat Keputusan Nomor: 19/1952 tentang aturan tunjangan pensiun bagi para "janda" pegawai negeri. Dalam keputusan itu ditetapkan salah satunya adalah dalam kasus poligami tunjangan pensiun diberikan dua kali jumlah yang diterima seorang "janda" yang dimaksudkan agar dibagi rata dengan istri-istri lainnya. Sementara bagi laki-laki pelaku poligami, menerima tambahan gaji. Ini berarti poligami diizinkan bahkan didukung oleh negara dengan menggunakan uang rakyat untuk membayar biayanya. Ketetapan ini menuai protes dan demonstrasi dari kalangan luas gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Meski, tidak satupun organisasi perempuan muslim turut serta, karena ketidak-leluasaan mereka dengan organisasi induk yang dipimpin oleh para laki-laki.

Perkembangan dalam Era Globalisasi ini diperlukan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun tujuannya adalah untuk memenuhi segala aspirasi dan kebutuhan riil yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Aspirasi yang berkembang adalah fakta riil yang muncul dalam kehidupan masyarakat, penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan kumpulan yurisprudensi yang belum tertuang dalam kerangka hukum perkawinan. Perubahan tersebut sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun dasar pemikiran dalam kerangka pembentukan hukum dalam Sistem Hukum Nasional khususnya hukum perkawinan selain berdasar-kan pada cita hukum Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan kefilosofatan serta sebagai dasar penyelenggaraan negara, diharapkan pula mengacu pada nilai-nilai dasar hukum, yakni keadilan (filsafat), kegunaan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis), mengingat perkawinan secara universal merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu mendapatkan manfaat bagi masyarakat serta memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum<sup>2</sup>.

Telah disebutkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pada bidang hukum dan aparatur adalah melalui peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakkan HAM serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditempuh arah kebijakan salah satunya adalah Peningkatan Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan terhadap HAM. Dalam rangka melaksanakan pem-bangunan hukum perlu ditingkatkan pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan melalui pengakuan dan penerapan prinsip-prinsip HAM dan berkeadilan ke dalam semua bentuk pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Maka pentingnya pembangunan hukum yang di dalamnya termasuk pem-bangunan hukum yang berperspektif gender diperjuangkan.

### **I. 1. Landasan Filosofis**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam Silanya yang pertama dan ketiga telah tercantum: “Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia”. Kedua sila tersebut merupakan dasar atau prinsip yang ha-rus menjadi paradigma di dalam revisi UU Perkawinan. Dan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Alinea ke-4 menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi

---

<sup>2</sup> DR. Heroewatri Poesoko, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember, presentasi dalam semiloka dan FGD “Posisi Perempuan Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia” 22-23 November 2010 di Hotel Lumirre-Jakarta

seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Alinea ke-4 UUD Negara RI tahun 1945 mengandung makna bahwa kedaulatan rakyat harus didasari atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan persatuan Indonesia.

Mandat ini merupakan tugas negara dan pemerintah untuk melindungi setiap warga negaranya termasuk perempuan, dimana sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir mempunyai hak-hak dasar yang melekat dalam dirinya. Tanpa itu maka perempuan tidak dapat memenuhi harkatnya sebagai manusia yang mempunyai derajat yang luhur, martabat, budi dan karsa yang merdeka dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, perempuan harus diberikan ruang dan akses yang memadai dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan, agar ia dapat mencapai tingkat kehidupan yang baik sesuai dengan harkatnya sebagai manusia.

Selanjutnya, merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan negara untuk menciptakan peluang dan kondisi yang kondusif bagi perempuan, perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan dalam proses penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di sini berbagai upaya untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan gender seperti kekerasan, diskriminasi, stereotipe, marginalisasi. Memang harus diakui bahwa hingga kini upaya-upaya untuk memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan hak asasi perempuan masih sangat lemah dan lamban perkembangannya. Namun pada sisi lain, tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi perempuan terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan dan semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Padahal sesungguhnya, perempuan sebagai manusia adalah potensi yang seharusnya dilindungi dan dikembangkan untuk kepentingan manusia itu sendiri, baik sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga, masyarakat, negara dan sebagai warga dunia.

Berdasarkan kenyataan demikian, maka Amandemen Undang-Undang Perkawinan diharapkan mengandung asas-asas yang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, juga UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

## **II.2. Landasan Sosiologis**

Komnas Perempuan telah mendapat pengaduan dari kelompok penghayat dan ahmadiyah terkait dengan status diskriminasi yang terjadi bagi mereka terkait dengan perkawinan. Kemudian Komnas Perempuan telah menyampaikan pendapat hukumnya terkait dengan

Uji Materil Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama pada sidang Mahkamah Konstitusi.

Komnas Perempuan mencatat jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang ditangani oleh lembaga pengada layanan meningkat tiap tahun. Pada tahun<sup>3</sup> 2008 peningkatan jumlah KtP mencapai lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2007 (25.522 kasus KtP), yaitu 213 mencapai sejumlah 54.425 kasus KtP. Pada tahun 2008, mayoritas dari perempuan korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga adalah para istri, yaitu sebanyak 6.800 orang (14,5% dari jumlah 46.882 kasus KTI), sedangkan mayoritas korban kekerasan seksual di komunitas adalah perempuan di bawah umur, yaitu sebanyak 1.870 orang (38,3% dari jumlah 4875 kasus).

Sepanjang tahun 2009, Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 49 kasus yang berhubungan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan setelah tahun 1974. Padahal pencatatan perkawinan penting dilakukan oleh pengantin sebagai jaminan hukum perkawinannya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sah menurut agama dan kepercayaan, serta dicatatkan. Salah satu alasan yang kuat untuk 49 kasus perkawinan tidak tercatat karena poligami. Dampak tidak ada pencatatan itu menyebabkan diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga terjadi.

Komnas Perempuan telah melakukan penelitian lintas di beberapa daerah Bali, Ambon dan Papua bahwa sanksi terhadap perkawinan campur bagi perempuan adalah perempuan kehilangan hak waris dan dibuang dari sistem kekerabatan keluarganya, kehilangan hak pengasuhan anak, hilang gelar kenegriannya, membayar pengganti, tidak diterima oleh bumi dan bahkan tidak boleh melihat orang tuanya yang meninggal. Dalam kasus Perkawinan usia dini seperti perempuan Banjarmasin kawin muda, dengan alasan untuk mencegah perzinahan.<sup>4</sup> Perempuan yang masih sekolah dilarikan/diculik untuk dikawinkan, dengan alasan melindungi perempuan untuk berbuat amoral.<sup>5</sup>

### **II.3. Landasan Yuridis**

Pada dasarnya negara Indonesia telah memiliki berbagai macam kebijakan, baik yang bersifat nasional ataupun internasional yang dapat mengantisipasi semua hambatan-hambatan yang timbul, khususnya yang terkait dengan penyediaan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi pihak perempuan (khususnya perempuan korban). Salah satunya adalah dengan mencantumkannya secara jelas di dalam salah satu ketentuan dari UUD Negara Republik Indonesia, pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan

---

<sup>3</sup> Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan 2009

<sup>4</sup> Hikmah dan Norma, FGD KtP berbasis budaya, Denpasar, 6 Oktober 2010.

<sup>5</sup> Tuan Subki Sasaki, Mataram, FGD KtP Budaya Denpasar, 6 Oktober 2010.

dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Tapi, memang secara khusus ketentuan mengenai jaminan dari pihak negara untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum diatur di dalam ketentuan dari Pasal 28H (2) dan Pasal 28I (2). Dan dalam melaksanakan ketentuan dari konstitusi tersebut, maka negara mengimplementasikannya melalui kebijakan dan peraturan. Tetapi pada tataran implementasinya peraturan dan kebijakan itu baik langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pelanggaran diskriminasi KtP. Oleh karena itu terhadap kebijakan dan peraturan tersebut membutuhkan revisi ataupun proses amandemen agar kebijakan yang ada tidak bersifat diskriminasi (khususnya terhadap perempuan korban).

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dimana di dalam konvensi CEDAW ini telah diatur secara jelas mengenai negara berkewajiban untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan terutama terkait dengan penegakkan hukum ataupun meng-upayakan adanya perlakuan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses keadilan, kebenaran dan pemulihan.

Ketentuan dari Pasal 1, yaitu bahwa untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “Diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau meng-hapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi ma-nusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status per-kawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Pasal 2 huruf a,b, dan f dikatakan bahwa negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini melaksanakan:

- a) Mencantumkan asas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan langkah tindak lainnya, termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, mela-rang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
- c) Melakukan langkah tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminasi terhadap wanita;

Selain itu didalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan di dalam latar belakang Angka 1 bahwa kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Dalam ulasan-ulasan umum Angka 7 huruf f dikatakan bahwa kekerasan berbasis gender yang

merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak azasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasarkan konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 Konvensi ini.

Inti dari pembahasan dari pasal-pasal tersebut adalah mengenai penghapusan diskriminasi terkait dengan akses perempuan (khususnya perempuan korban) terhadap perlindungan hukum yang setara atau adil antara perempuan dan laki-laki. Salah satu mandat utama dari adanya ratifikasi terhadap konvensi CEDAW, yaitu agar negara peserta dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (termasuk di dalamnya penghentian segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)). Diharapkan langkah-langkah yang ditetapkan ini dapat bersifat kontinyu dan menyeluruh pelaksanaannya.

Kebijakan internasional lainnya yang telah diadopsi oleh negara Indonesia adalah Konvensi Tentang Anti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang *Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusia, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Alasan pokok dari pengesahan konvensi ini adalah untuk melarang segala bentuk penyiksaan, baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (*public official*) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Dan melalui ketentuan dari konvensi ini juga mewajibkan pihak negara atau pemerintah wajib untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindak penyiksaan di wilayah yurisdiksinya. Sehingga keberadaan dari konvensi ini menjadi alat untuk mencegah segala bentuk penyiksaan ataupun kekerasan, khususnya terhadap perempuan.

Pada dasarnya Indonesia telah berhasil menyusun dan mensahkan beberapa kebijakan ataupun Undang-Undang yang telah memasukkan prinsip-prinsip HAM dan Gender didalamnya. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan ketentuan yang melindungi dan penegakan hak asasi manusia khususnya perempuan korban dan diharapkan hukum acaranya dapat diadopsi di dalam Perubahan atas UU Perkawinan.

## **II. Asas-Asas Pembentukan dan Penyusunan Perundang-Undangan di Indonesia**

Pada dasarnya ada beberapa hal pokok yang menjadi asas didalam penyusunan atau pembentukan dari sebuah kebijakan atau perundang-undangan. Hal ini sebagai bentuk

dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga masyarakatnya, khususnya pihak perempuan. Serta sebagai bukti dari adanya pengimplementasian HAM, sebagai berikut:

- a) **Penghormatan Hak Asasi Manusia:** penghormatan terhadap seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- b) **Persamaan dan Non Diskriminasi:** merupakan Setiap Pribadi adalah sama sebagai manusia dan atas dasar kekuatan martabat yang melekat pada setiap manusia. Setiap manusia berhak atas Hak Asasi Manusia nya tanpa diskriminasi jenis apa pun, seperti Ras, warna (kulit), jenis kelamin, suku, umur, bahasa, agama, politik atau opini lain asal usul kebangsaan atau social, ketidakmampuan, harta kekayaan, kelahiran atau status lain seperti dijelaskan dalam instrument Hak Asasi Manusia. (Pasal 1 butir 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);
- c) **Keadilan Gender:** merupakan suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui suatu proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang oleh karena jenis kelaminnya mengalami hambatan, baik secara cultural maupun secara struktural (Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000);
- d) **Kesetaraan Gender:** kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000).

### III. Tujuan

Tujuan utama dari upaya melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, adalah untuk mengembalikan kembali tujuan utama dari pembentukan UU Perkawinan ini, dimana sebagai 'payung hukum' di bidang Perkawinan bagi semua kebijakan lokal yang berkembang didalam masyarakat. Bahwa UU Perkawinan dapat dijadikan sebagai panduan atau pegangan bagi semua golongan masyarakat di Indonesia. Sehingga penting untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat pada saat sekarang, termasuk dengan mengakomodir segala dinamika yang berkembang di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan ber-masyarakat.

### IV. Muatan Materi dan Keterkaitan dengan Hukum Positif

Melihat banyaknya permasalahan yang ada dalam bidang perkawinan, Komnas Perempuan menyoroti masalah tersebut, antara lain: sahnya perkawinan, pencatatan

perkawinan, lembaga catatan sipil, perkawinan campuran bukan beda WNA dan agama, dan golongan, usia perkawinan, peran dan kedudukan suami dan istri sebagaimana tertuang dalam tabel 1. di bawah ini.

**Tabel 1**

**Daftar Inventaris Masalah**

NO.	ISU STRATEGIS	KETENTUAN PASAL	USULAN PERBAIKAN	DASAR PEMIKIRAN
1	2	3	4	5
1.	Definisi Perkawinan:	<p>Pasal 1 UU Perkawinan:            “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;</p> <p>Pasal 2 ayat (1) UU            “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan</p>	<p>Pasal 1 UU Perkawinan:  <i>“Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas kesukaan kedua belah pihak serta Ketuhanan Yang Maha Esa.</i></p> <p>Pasal 2 ayat (1) UU  <i>“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing</i></p>	<p>Bahwa, di dalam definisi perkawinan harus menganut prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan..            Perkawinan harus didefinisikan sebagai sebuah perjanjian serius antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, keduanya memiliki kedudukan hukum yang setara, dilakukan dengan penuh kesadaran dan kerelaan, serta diliputi cinta dan kasih sayang (<i>mawaddah wa rahmah</i>); Selain itu penting juga untuk ditambahkan di dalam penjelasan bahwa pengertian tentang laki-laki dan perempuan harus diartikan secara biologis karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (melahirkan keturunan). Dalam hal ini laki-laki dan perempuan boleh diartikan secara biologis dan atau yuridis.</p> <p>Indonesia sebagai negara yang menganut Bhineka Tunggal Ika yang mengenal keragaman agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Pengakuan Negara sampai saat ini masih pada 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu), dan kelompok penghayat dan kepercayaan masyarakat adat lainnya tidak diakui.</p> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sila Pertama Pancasila</li> <li>• Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar</li> </ul>

NO.	ISU STRATEGIS	KETENTUAN PASAL	USULAN PERBAIKAN	DASAR PEMIKIRAN
		kepercayaannya itu”.	<i>agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> ”.	1945. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”</li> <li>• Pasal 28 I ayat 1, 2, 3 UUDNRI 1945</li> </ul>
2.	Pencatatan Perkawinan:	Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.	Pasal 2 Ayat 2 UU  <i>“Tiap-tiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;</i>  <b>Penjelasan Pasal:</b>  <i>Pencatatan perkawinan wajib bagi seluruh warga negara Indonesia di Kementerian Dalam Negeri, dengan mekanisme yang mudah diakses oleh masyarakat mulai dari perkotaan sampai perdesaan</i>	Dasar Hukum:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sila Pertama Pancasila</li> <li>• Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.</li> <li>• Pasal 28 B ayat 1 UUDNRI 1945</li> <li>• Hak sipil dan politik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu ketentuan dari: “Bab V tentang Pencatatan Sipil, Bagian Ketiga: Pencatatan Perka-winan; Paragraf Satu: Pencatatan Perka-winan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pasal 34 s/d 39.</li> </ul>
3.	Dasar Perkawinan:	Pasal 3 UU Perkawinan: ayat (1): “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”;  ayat (2): “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;	Usulan Perubahan Pasal 3.  <i>Perkawinan dalam undang-undang ini berasas monogami.</i>  <b>Pasal 3 ayat 2</b>  <b>Pengadilan,dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila ada izin dari istri dan tanpa paksaan,</b>  <b>ketentuan Pasal 4 dan 5 dihapus</b>	Poligami juga dapat menjadi alat atau sarana untuk melegitimasi perkawinan di bawah tangan, tingginya kasus perkawinan anak-anak, menyebabkan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga ( <i>Domestic Violence</i> ), bagi isteri dan anak-anak baik secara psikis, fisik, ekonomi, dan penularan penyakit kelamin.  <b>Dasar Hukum:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 28 B Ayat 1 UUDNRI 1945: “<i>Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi</i>”</li> </ul>

NO.	ISU STRATEGIS	KETENTUAN PASAL	USULAN PERBAIKAN	DASAR PEMIKIRAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</li> </ul>
4.	Usia Perkawinan:	<p>Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan:  “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.</p>	<p>Pasal 7 ayat (1)</p> <p><i>Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 21 tahun dan pihak perempuan minimal berusia 18 tahun.</i></p>	<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dari Pasal 1 butir ke-1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: usia 21 tahun dimana usia tidak perlu mendapat ijin orangtua.</li> </ul>
5.	Kedudukan Suami Dan Istri:	<p>Pasal 31 UU Perkawinan:</p> <p>ayat (1): “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”;</p> <p>ayat (2): “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”;</p> <p>(3): “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”.</p>	<p>Usulan perubahan untuk ayat (3): <i>Masing-masing pihak (suami dan isteri) bertanggung jawab terhadap semua keperluan keluarga atau tidak ada pemisahan tanggung jawab atau peran diantara pihak Suami dan isteri.</i></p>	<p>Penggunaan kata “Kepala” dalam menjelaskan kedudukan suami mengandung konotasi kekuasaan dan terkesan adanya relasi kuasa, sehingga tidak salah kalau masyarakat awam memandang suami identik dengan penguasa di dalam keluarga. Implikasi dari pemahaman seperti ini di masyarakat, antara lain suami sah saja berkuasa secara otoriter di rumah tangga, termasuk mewajibkan isteri melakukan seluruh tugas di rumah tangga dan melayani seluruh keperluan dan kebutuhan dirinya lahir dan batin.</p> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <p>Pasal 27 UUD NRI 1945</p>
6.	Hak dan Kewajiban Suami Istri:	<p>Pasal 34 UU Perkawinan:</p> <p>ayat (1): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebaik-baiknya”;</p> <p>ayat (2): “Istri wajib</p>	<p>Ayat (1): <i>Suami dan isteri berkewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya;</i></p> <p>Ayat (2): <i>Suami dan Isteri berkewajiban untuk</i></p>	<p>Perubahan ini penting untuk dilakukan karena ketentuan dari pasal ini jelas mengindikasikan pengukuhan pembagian dan pembakuan peran perempuan berdasarkan jenis kelamin dan sekaligus mengukuhkan domestifikasi perempuan. Domestifikasi ini mengarah kepada upaya penjinakan, segregasi ruang,</p>

NO.	ISU STRATEGIS	KETENTUAN PASAL	USULAN PERBAIKAN	DASAR PEMIKIRAN
		<p>mengatur urusan rumah sebaik-baiknya”;</p> <p>ayat (3):”Jika suami istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”.</p>	<p><i>mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;</i></p>	<p>dan depolitisasi perempuan.</p> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <p>Pasal 27 UUDNRI 1945</p>
7.	<i>Family Court:</i>	Bab Baru tentang ' <i>Family Court</i> ':	<p>Konsep <i>Family Court</i>, adalah sebuah konsep tentang sistem peradilan yang dapat mengintegrasikan kebutuhan perempuan, dimana sistem peradilan yang ada sekarang masih memiliki kekurangan dalam mengakomodir kebutuhan perempuan, khususnya untuk penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam konteks perkawinan atau keluarga. Atau, masih ada pemisahan yang cukup mendasar antara peradilan umum dengan peradilan agama.</p>	<p>penelitian salah satu mitra dari Komnas Perempuan, Pusat Kajian Wanita dan Gender Uni-versitas Indonesia telah membuktikan bahwa banyak dari kasus percerai-an yang diproses di Pengadilan Agama adalah juga bagian dari kasus yang dapat diproses di dalam Pengadilan Umum. Atau hal-hal penting yang dibahas dalam pengadilan agama juga dapat menjadi materi penting di dalam persidangan di pengadilan negeri/pengadilan umum.</p> <p>Rekomendasi dari hasil pertemuan ini adalah, adanya penyatu satu atap antara peradilan agama dengan peradilan umum. Sehingga, ini juga penting untuk memperluas ruang lingkup dan kewenangan dari pihak Hakim di Peradilan Agama dan Peradilan Umum.</p>
8.	Kawin Campur:		<p>Pasal 57 ayat (1):</p> <p><i>Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraannya, agama atau kepercayaan, ras, etnis, kelas dan kasta yang dilaksanakan serta tunduk pada perundang-undangan ini;</i></p> <p><i>Ayat (2): Pelaksanaan ayat</i></p>	<p>Kawin campuran yang diakomodir adalah: antar agama, ras, etnis, kelas/kasta dan kebangsaan.</p> <p>Hal ini penting untuk diakomodir karena banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dari adanya perkawinan campuran.</p> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <p>Pasal 4 UU No. 12 Tahun</p>

NO.	ISU STRATEGIS	KETENTUAN PASAL	USULAN PERBAIKAN	DASAR PEMIKIRAN
			<p>(1) di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Kawin campur yang diakomodir adalah: antar agama, ras, etnis, kelas/kasta dan kebangsaan.</p>	2006
9.	Pencegahan Perkawinan:	<p>Pasal 13 UU Perkawinan:  “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.</p>	<p>Pasal 13</p> <p><b>“Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:</b></p> <p><b>a. Pernikahan Dini atau pernikahan di bawah umur; dan</b></p> <p><b>b. Poligami.</b></p>	<p>Pada bab tentang pencegahan perkawinan ini penting untuk dimasukkan juga persoalan perkawinan dini dan Poligami. Karena hal itu rentan untuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak.</p>
10.	Perjanjian Perkawinan:	<p>Pasal 29 UU Perkawinan:</p> <p>Ayat (1): “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;</p> <p>Ayat (2): “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”;</p> <p>Ayat (3): ”Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”;</p> <p>Ayat (4): ”Selama perkawinan</p>	<p>Setuju tetap ada</p> <p>Namun penjelasan Ayat(2) ditambah: “ “....agama yang diakomodir disini adalah ketentuan dari 6 agama serta aliran kepercayaan/sesuai dengan ketentuan dari pihak Pemerintah. Dan tentang kesusilaan ini penting untuk dijelaskan dari perspektif HAM dan Gender”;</p>	

NO.	ISU STRATEGIS	KETENTUAN PASAL	USULAN PERBAIKAN	DASAR PEMIKIRAN
		berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.		

## V. Kesimpulan

1. Sudah sepatutnya UU Perkawinan dirubah, karena ada banyak dari aturan-aturannya yang sudah tidak sesuai lagi dengan budaya ataupun kondisi masyarakat Indonesia saat ini;
2. Pentingnya untuk mengharmonisasikan dengan berbagai aturan hukum/kebijakan/Undang-Undang lainnya yang telah mengakomodir prinsip-prinsip dasar tentang HAM dan Gender;
3. Penting untuk mengedepankan prinsip kesetaraan gender (khususnya antara pihak isteri dan suami) di dalam aturan-aturan dari UU Perkawinan. Hal ini untuk mengantisipasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (khususnya pihak isteri);
4. Proses pembahasan atau revisinya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena masyarakat yang nanti akan menggunakan ketentuan-ketentuan dari UU ini.

*Lampiran 4*

### **LAPORAN EVALUASI EKSTERNAL TENTANG DAMPAK KINERJA KOMNAS PEREMPUAN SELAMA 1998 – 2009**

#### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Jakarta, 10 Desember 2010

Tim Evaluator :  
Enny Soeprapto  
Ery Seda

#### **1. LAPORAN EVALUASI EKSTERNAL TENTANG DAMPAK KINERJA KOMNAS PEREMPUAN SELAMA 1998 – 2009 RINGKASAN EKSEKUTIF**

1. Laporan Evaluasi ini dibuat untuk mengkaji “dampak kinerja Komnas Perempuan selama 1998 – 2009”, terutama untuk menjawab tiga pertanyaan berikut : (a) Sejauh mana pihak-pihak yang peduli pada isu kekerasan terhadap perempuan mengenal Komnas Perempuan melalui kinerjanya selama masa evaluasi ini (1998 – 2009); (b) Sejauh mana Komnas Perempuan memenuhi mandatnya; dan (c) Sejauh mana program-program khusus yang dikembangkan Komnas Perempuan selama 1998 – 2009 berdampak pada perempuan korban kekerasan, saksi, keluarga, atau kerabat korban, lembaga penyedia layanan, perempuan umumnya, dan tokoh masyarakat, serta masyarakat umumnya.
2. Dalam masa 1998 – 2009, Komnas Perempuan menjalankan berbagai kegiatan sesuai dengan mandat yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen konstitutifnya, yakni, mula-mula, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keppres 181/1998) yang kemudian “disempurnakan” dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Perpres 65/2005). Bagi penerapan praktisnya, kedua instrumen konstitutif tersebut dijabarkan dan dirinci, masing-masing, oleh “Anggaran Dasar” (“AD”) Komnas Perempuan tertanggal 30 Januari 2001 dan “AD” serta “Anggaran Rumah Tangga” (“ART”) Komnas Perempuan keduanya tertanggal 5 Mei 2009.
3. Sebagaimana ditetapkan oleh kedua instrumen konstitutif tersebut diatas, mandat, yang untuk maksud evaluasi ini dimaksudkan sebagai fungsi yang harus dijalankan oleh, tugas yang dibebankan pada, serta wewenang yang diberikan kepada Komnas Perempuan untuk dapat mencapai tujuannya sebagaimana ditetapkan oleh instrumen-instrumen konstitutifnya, adalah, esensinya : (a) berkembangnya kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan “penegakan” HAM perempuan dan (b) meningkatnya upaya “pencegahan dan penanggulangan” segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan HAM perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas Perempuan diberi mandat di bidang-bidang pokok berikut: penyebaran pemahaman, pengkajian dan penelitian, pemantauan, advokasi, serta kerja sama regional dan internasional.
4. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut:
  - (a) Melalui kinerjanya, Komnas Perempuan, secara umum, dapat dinilai cukup dikenal oleh kalangan yang terlibat dalam dan/atau yang berkepedulian pada masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya dan perlindungan HAM perempuan umumnya. Pengenalan pada Komnas Perempuan masih dapat dan perlu terus-menerus ditingkatkan, tidak saja mengenai keberadaannya melainkan juga mengenai mandatnya, termasuk segala keterbatasannya, dan pelaksanaannya, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan dan, terutama, yang bersifat strategis, serta peran yang dapat dilakukannya sebagai “jembatan” antara organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pemerintah,

- (b) Selain itu, karena kinerja Komnas Perempuan, terutama di daerah, banyak bergantung pada kerja sama dengan mitra-mitra kerjanya, kerja sama dengan para mitra kerja di daerah tersebut perlu terus-menerus dibina,
- (c) Lebih seringnya eksposur Komnas Perempuan di media massa dianggap penting dan akan menunjang mitra-mitra kerjanya, terutama di daerah, dalam interaksi mereka dengan para penggaris kebijakan dan/atau pengambil keputusan dalam upaya bersama menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan perlindungan HAM perempuan,
- (d) Dengan segala keterbatasannya, baik daya dan lingkup berlaku instrument konstitutif, sumber daya maupun sarana dan prasarana lainnya, Komnas Perempuan telah melaksanakan mandatnya secara optimal. Namun, karena berbagai keterbatasan ini, akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila Komnas Perempuan lebih mengutamakan pelaksanaan kegiatannya di bidang-bidang yang strategis dan/atau yang berkenaan dengan kebijakan yang memungkinkan penanganan secara lebih mendalam, serta selalu dapat mengorientasikannya kepada pencapaian tujuan Komnas Perempuan,
- (e) Dikonstataasi kurangnya kegiatan yang menyangkut peningkatan perlindungan HAM perempuan dibanding dengan kegiatan yang berkenaan dengan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Mengingat bahwa peningkatan perlindungan HAM perempuan merupakan salah satu dari dua tujuan Komnas Perempuan yang ditetapkan oleh instrumen-instrumen konstitutifnya dan mengingat bahwa peningkatan perlindungan HAM perempuan akan berdampak positif pada dan berkaitan dengan upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, maka peningkatan kegiatan yang menyangkut perlindungan HAM perempuan perlu dilakukan;
- (f) Dikonstataasi terdapatnya sejumlah kelemahan, kekurangan, lakuna, dan kekurangcermatan dalam instrumen-instrumen konstitutif Komnas Perempuan serta ketidaktepatan jenis dan/atau bentuk instrumen penjabarannya serta terdapatnya sejumlah duplikasi, replikasi, dan ketidakajekan ketentuannya dengan instrumen “induknya”. Oleh karena itu, pengkajian mendalam Perpres 65/2005, baik dilihat dari perspektif tingkat, daya berlaku, lingkup berlaku, dan implikasinya pada efisiensi dan efektivitas kinerja Komnas Perempuan, patut dilakukan untuk kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikannya;
- (g) Keindependenan Komnas Perempuan, walaupun dibentuk oleh pemerintah, selalu dihormati oleh pemerintah sejak pembentukannya. Namun, hal yang cukup mengganggu kelancaran dan berpengaruh pada pelaksanaan mandatnya adalah ketidakmandirian Komnas Perempuan dalam pengelolaan sumber dananya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berhubung dengan itu, penetapan agar Komnas Perempuan merupakan “Satuan Kerja” sendiri dalam pengelolaan anggarannya perlu segera diwujudkan;
- (h) Dalam banyak hal, terutama pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, Komnas Perempuan sangat

bergantung pada bantuan dan kerja sama mitra kerjanya di daerah. Oleh karena itu, kerja sama yang saling mendukung, saling memberi manfaat, dan saling melengkapi antara Komnas Perempuan dan mitra-mitra kerjanya, terutama yang ada di daerah, perlu terus menerus dipelihara, dibina, dan ditingkatkan;

- (i) Dampak positif keberadaan dan pelaksanaan mandat Komnas Perempuan cukup dirasakan oleh kalangan masyarakat peduli masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan, terutama perempuan korban. Bahkan di kalangan mereka terbangun harapan berlebih (*overexpectation*) dari Komnas Perempuan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang keterbatasan dan lingkup fungsi, tugas, serta wewenang Komnas Perempuan sebagai institusi yang keberadaannya didasarkan pada Perpres;
- (j) Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa keberadaan Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional pemajuan dan perlindungan HAM umumnya, HAM perempuan khususnya, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan lebih khususnya lagi, diakui mutlak perlu. Hal ini juga mengingatkan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan khususnya dan pelanggaran HAM umumnya yang memerlukan perlindungan yang lebih dari kelompok lainnya, sehingga memerlukan penanganan khusus dan membutuhkan sumber daya manusia yang berpengetahuan khusus mengenai masalah gender serta yang berkomitmen khusus untuk memperjuangkan pemajuan dan perlindungan HAM perempuan.

The Financial Report  
February 2009 to Februari 2011

Strengthening Indonesia's National Mechanism  
To Enhance State Effectiveness in Addressing Gender Equality

Final Report the Second Year

No.	Descriptions	Budget	Remain Balances	Disbursement	IDR		Absorb (%) expend vs budget
					Cost	Expenditures	
				1.845.975.000			
				2.040.725.000			
				2.022.975.000			
				2.108.725.000			
1	Advance the development of knowledge & expertise in VAW	1.586.750.000					
1.1	Reference for judges & prosecutors on VAW				348.000.000	292.501.357	84
1.2	Policy dialogues				618.000.000	466.618.191	76
1.3	Fellowship for Women leaders and WHRDs		335.805.555			185.219.950	55
1.4	Integrative Report on VAW in 40 years of armed conflict		48.107.066			6.000.000	12
1.5	Collaboration with competent research centre on annual VAW report				250.250.000	218.283.954	87
1.6	Annual Conference : International & National				370.500.000	312.564.928	84
2	Strengthen KP Institutional Capacity & Development	536.250.000					
2.2	PME : courses, in house training & TA				226.000.000	157.376.793	70
2.3	Orientation mechanism : workshop & Kit				129.000.000	105.873.130	82
2.4	Annual Meeting with KP's donors				67.250.000	44.734.500	67
2.5	Impact Assessment				114.000.000	113.396.000	99
3	Inter-departmental workshos and dialogues and developing policy documents		65.831.314			65.690.294	100
4	Increase KP's capacity in influencing relevant policy debates affecting women's rights	608.250.000					
4.1	Formulation of inputs on revised marriage law and procedural regulations :				171.750.000	93.995.150	55
4.2	Policy dialogues				69.750.000	50.511.840	72
4.3	Follow up mechanism for KP recommendations:workshop,public dialogues				366.750.000	292.154.472	80
5	Improve public access to KP's work	813.000.000					
5.1	New bilingual website				196.250.000	190.499.888	97
5.2	Improve distribution of KP publication				172.750.000	140.995.307	82
5.3	Project Management Unit				444.000.000	443.901.360	100
	<b>T O T A L</b>	<b>3.544.250.000</b>	<b>449.743.935</b>	<b>8.018.400.000</b>	<b>3.544.250.000</b>	<b>3.180.317.114</b>	<b>90</b>

Note : The Description of report is included the first year balances (on blue touch  
Remaining budget cause exchange rate for the second year is IDR 587.450.000,-

Checked by :

Approved by :

Dida Suwarida  
Finance & Accounting

Pinky RM Tatontos  
Secretary General



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latharhari 4 B Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp. 62-21-3903963

Fax. 62-21-3903922

[mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)

[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id)